



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 September 2012

Nomor : 10 /BUA.6/HS/SP/IX/2012

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 07 Tahun 2012**

**TENTANG
Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**

Bahwa sejak 19 September 2011, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah menerapkan sistem kamar dalam proses penanganan perkara. Penerapan sistem kamar antara lain bertujuan untuk terciptanya kesatuan hukum. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan kesatuan hukum ini masing-masing kamar telah melakukan pleno yang membahas persoalan hukum yang seringkali memicu perbedaan pendapat yang berujung pada inkonsistensi putusan. Pleno kamar tersebut telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

1. Rumusan hukum bidang pidana hasil pleno kamar pidana tanggal 8-10 Maret 2012;
2. Rumusan hukum bidang perdata hasil pleno kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012;
3. Rumusan hukum bidang perdata khusus hasil pleno sub kamar perdata khusus pada tanggal 19-21 April 2012;
4. Rumusan hukum bidang tata usaha negara hasil pleno kamar tata usaha negara pada tanggal 11-13 April 2012; dan
5. Rumusan hukum bidang perdata agama hasil pleno kamar agama pada tanggal 3-5 Mei 2012.

Rumusan-rumusan hukum tersebut selain menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, juga harus menjadi pedoman pelaksanaan tugas dalam proses penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

**HASIL RUMUSAN RAPAT KAMAR PIDANA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TANGERANG, 8 S/D 10 MARET 2012**

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
A. HUKUM ACARA PIDANA		
1	Status penahanan Terdakwa: Di sampul / cover berkas disebutkan “tahanan”, namun ternyata oleh Mahkamah Agung tidak dilakukan penahanan dengan alasan jika dilakukan penahanan oleh MA selama 50 (lima puluh hari), maka akan melebihi masa hukuman / pidana yang dijatuhkan oleh PT, jika demikian : - Bagaimana status penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut jika dalam tingkat kasasi ternyata Terdakwa dibebaskan ?, siapa yang bertanggung jawab/ disebutkan penahanan siapa?	Hakim tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas yudisialnya. Oleh karena itu perkara-perkara Terdakwa yang dalam status tahanan, agar diprioritaskan pemeriksaan kasasinya.
2	Putusan Mahkamah Agung conform Tuntutan J/PU, sedangkan mengenai barang bukti yang tercantum dalam putusan judex facti berbeda dengan barang bukti dalam	Mengenai barang bukti dalam putusan kasasi harus sesuai dengan barang bukti dalam putusan JF.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Tuntutan J/PU. Mana yang harus diikuti, barang bukti yang tercantum dalam Tuntutan atau putusan Judex Facti?	
3	Penghitungan waktu 14 (empat belas) hari dalam mengajukan permohonan kasasi/menyerahkan memori kasasi. - Apakah 14 hari kerja atau 14 hari kalender ? - Bagaimana dengan hari libur nasional ?, apakah dihitung/tetap termasuk yang 14 hari tersebut? - Dalam praktek kadang penghitungan dari Panmud pidana sendiri berbeda.., kadang lewat 14 hari kalender dianggap permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil sehingga di cover berkas dicap permohonan kasasi tidak dapat diterima, tetapi kadangkala walau telah lewat 14 hari kalender permohonan kasasi dinyatakan memenuhi syarat formil ;	Patokan hari kalender, jika tenggang waktu akhir jatuh pada hari libur maka dihitung pada hari kerja berikutnya.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	d. Demikian juga di antara Hakim Agung masih ada perbedaan pendapat mengenai batas waktu itu;	
4	Terdakwa yang telah mengajukan kasasi meninggal dunia sebelum permintaan kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung. Ada dua pendapat: a. Kasasi tidak dapat diterima. b. Sesuai Pasal 77 KUHP kewenangan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur.	Mengacu kepada Pasal 77 KUHP: Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur. (Solusi b)
5	Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dibenarkan atau tidak ?	Filosofinya : Kuasa dalam hukum pidana tidak mewakili tetapi mendampingi, jadi Pemohon PK harus hadir. Pada prinsipnya kehadiran Pemohon PK dan Jaksa adalah keharusan, kecuali terdapat pelanggaran HAM sebagai jalan tengah untuk kasus-kasus kecil. Apabila Pemohon PK tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	(Catatan: Bandingkan dengan Memorandum Tuada Pidsus tanggal 04 Mei 2012)	266 ayat (1) KUHAP, maka perkara PK tidak dapat diterima, dengan pengertian perkara PK tersebut dikembalikan ke PN untuk dilengkapi secara administrasi (dari sudut keadilan). Kesimpulan : Apabila dalam perkara PK ternyata Pemohon PK tidak hadir maka PANMUD Pidana mengembalikan perkara PK tersebut ke PN agar dilengkapi secara administrasinya. Tetapi kalau sampai ke Majelis, maka Majelis memberi disposisi kepada Panmud Pidana untuk mengembalikan perkara tersebut.
6	PK yang diajukan oleh kuasa pemohon, padahal pada waktu mengajukan permohonan PK tersebut pemohon / ahli warisnya tidak hadir, akan tetapi hadir dalam persidangan pemeriksaan PK (pasal 265 ayat 2 KUHAP).	Permohonan PK dan Pemeriksaan PK di persidangan harus dihadiri oleh Terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh penasehat hukum.
7	Apakah putusan PK yang dimohonkan oleh terpidana	Putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	atau ahli warisnya dapat dijatuhkan pidana yang lebih tinggi dari putusan <i>Judex Juris</i> ? (pasal 266 ayat 2c. dan ayat 3).	telah dijatuhkan dalam putusan semula (vide : Pasal 266 ayat 3).
8	Banyak di antara Terpidana yang tidak menggunakan upaya hukum banding atau kasasi tetapi langsung mengajukan permohonan PK dengan alasan bahwa Putusan <i>Judex Factie</i> <u>dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP).</u> Bukankah Terpidana telah menerima Putusan <i>Judex Factie</i> sehingga in kracht?	UU telah memberikan jalan / hak kepada Terpidana untuk melakukan upaya hukum PK atas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) jika memenuhi syarat Pasal 263 ayat (1) KUHAP;
9	Terpidana yang telah mengajukan permohonan PK meninggal dunia sebelum permohonan PK diputus oleh Mahkamah Agung, ada dua pendapat : a. Permohonan PK tidak dapat diterima karena belum ada kehendak ahli waris untuk meneruskan permohonan PK. b. Berkas dikembalikan ke pengadilan negeri untuk melengkapi permohonan PK oleh ahli waris.	Dikembalikan ke PN oleh Panitera MA untuk dilengkapi persyaratan PK oleh Ahli Waris; (Tambahan : bagaimana bila PK diajukan ahli waris padahal terpidana tidak melakukannya?. Catatan: Solusi permasalahan ini ditunda).

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
10	Dalam hal terjadi disparitas pidana yang dijatuhkan terhadap beberapa orang Terdakwa yang didakwa bersama-sama dan diadili Hakim yang berbeda dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apakah hal ini dapat menjadi alasan PK? a. Dapat. b. Tidak dapat.	Dikembalikan kepada alasan PK.
11	Beberapa putusan Kasasi Mahkamah Agung yang dimohonkan PK oleh terpidana dibatalkan karena putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, menurut hemat kami tidak perlu terjadi apabila putusan Kasasi tersebut dipertimbangkan dengan cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.	Adalah kewajiban dari Majelis Kasasi untuk membuat alasan pertimbangan hukum yang jelas, tepat dan cermat.
12	Pasal 265 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, dalam sidang pemeriksaan pemohon / terpidana dan Jaksa ikut hadir dan berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon/terpidana dan Panitera.	Permohonan PK dan Pemeriksaan PK di persidangan harus dihadiri oleh Terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh penasehat hukum.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Karena ketentuan di atas adalah imperative maka kehadiran pemohon/terpidana merupakan keharusan sebagaimana dipertegas oleh TUADA Mahkamah Agung RI bidang Hukum Pidana Umum No. 4984/TU/8413951/PID. Tanggal 2 November 1984 dan disampaikan / diedarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Adalah ironis apabila terpidana menuntut hak nya, sementara kewajibannya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tidak dipenuhi / dilaksanakan.	
13	Perkara tahanan, sering sampai kepada Majelis Hakim hampir habis masa penahanannya, bahkan ada yang sudah habis masa penahanannya. Masalah ini sudah berulang kali terjadi, bagaimana solusinya.	Tetap diputus dengan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Perkara-perkara tahanan harus didahulukan penyelesaiannya.
B. TINDAK PIDANA UMUM		
1	Ada perkara dengan dakwaan diijunctokan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan	Harus diputus oleh satu Majelis, namun apabila perkara diterima berbeda

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	disidangkan oleh Majelis yang berbeda, diputus dengan amar putusan yang berbeda pula, yang satu diputus NO E dan yang satu lagi dijatuhi pidana. Padahal dakwaannya jelas perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan dakwaan yang sama namun diajukan secara terpisah/ splitsing. Mohon perhatian untuk perbaikan sehingga tidak terjadi disparitas atau perbedaan dalam putusan baik yang menyangkut pembuktian maupun perbedaan pidana.	waktunya, tidak menjadi alasan untuk dibedakan Majelisnya, agar tidak terjadi disparitas pidana. Oleh karena itu dibutuhkan kecermatan dari Panitera/ Panmud. Panmud harus punya catatan tentang perkara-perkara yang saling berkaitan dan harus dibangun suatu sistem untuk itu dan kepada Hakim Agung diberikan agenda khusus / klapper, untuk mencatat perkara-perkara yang sudah diputusnya, agar ada kontrol. Perkara-perkara yang berhubungan supaya dideteksi lebih awal di Panmud Pidana dan ditegaskan melalui Surat Edaran Ketua MA.
2	Apabila dakwaan bersifat alternatif di mana salah satu dakwaannya ancaman pidananya di bawah 1 tahun dan dakwaan yang lainnya ancaman pidananya di atas 1	Untuk dakwaan yang ancaman pidananya di atas 1 tahun tetap dapat dilakukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	tahun, apakah juga diterapkan Pasal 45 A?	
3	<i>Judex Facti</i> sering menerima perkara dari JPU dengan penerapan pasal dan Undang-Undang yang tidak sesuai, tetapi <i>Judex Factie</i> tidak bisa mengkoreksi karena terikat dengan KUHP yang mewajibkan memeriksa perkara sesuai dakwaan. Pertanyaannya: Apakah Mahkamah Agung sebagai <i>Judex Juris</i> bisa menerapkan Undang-Undang dan pasal yang sesuai ? Contoh : - Perkara-perkara yang menimbulkan kematian orang, lebih sering digunakan pasal pembunuhan karena desakan masyarakat. - Pencurian ringan, digunakan pasal yang lebih berat seperti pencurian kayu dengan digunakan UU tentang Kehutanan.	- Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan.
4	Mengenai alasan pemaaf dan pembenar di luar ketentuan Undang-Undang :	Pada prinsipnya tidak dibenarkan alasan-alasan pemaaf dan pembenar

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	a. Sebagian Hakim menolak alasan-alasan pemaaf dan pembeda di luar undang-undang; b. Sebaliknya sebagian Hakim setuju / dapat menerima adanya alasan pemaaf / pembeda di luar undang-undang tersebut;	diluar dari yang disebut dalam Undang-undang; Contoh : - Guru memukul murid. - Dalam perkara lalu lintas sudah ada perdamaian/ sudah diberikan santunan. - Dalam perkara KDRT jangan sampai pidana yang dijatuhkan malah membuat suami dan istri bercerai. Alasan pembeda dan pemaaf sudah merupakan asas yg diatur dalam KUHP (kembali kepada asas). Tetapi dalam praktek, terdapat beberapa yurisprudensi MA yang telah menggunakan alasan pembeda dan alasan pemaaf di luar KUHP, seperti misalnya berlakunya hukum adat setempat.
5	Pasal 83 (1) KUHP menyatakan bahwa terhadap putusan Praperadilan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding, dalam	Berdasarkan ketentuan Pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004, bahwa terhadap perkara-perkara Praperadilan tidak dapat diajukan kasasi apalagi Peninjauan Kembali.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	praktek ada putusan Praperadilan yang menyatakan “menolak permohonan Pemohon Praperadilan” dengan kata lain Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah sah. Terhadap putusan tersebut di atas Pemohon Praperadilan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi dan diadili Pengadilan Tinggi dengan putusan menyatakan: - Menerima permohonan banding dari Pemohon Praperadilan. - Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah tidak sah. Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 83 (1) KUHAP, apakah putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut tidak dapat dibenarkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ?	Putusannya adalah Tidak dapat diterima (NO F); Terhadap Praperadilan tentang Penyitaan, maka apakah penyitaan itu sah akan diputuskan bersamaan dengan pemeriksaan dalam pokok perkara; Pasal 82 KUHAP (di mana disebut ttg Penyitaan terhadap benda yang tidak termasuk alat bukti), sesuai praktek selama ini dapat diajukan “PERLAWANAN”;

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
6	Bagaimana penerapan hukumnya ketentuan Pasal 141 KUHP yang menggariskan kewajiban Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut : Pasal 141: Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal : a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain,	Hal tersebut merupakan kewenangan Jaksa/Penuntut Umum.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan;	
7	Mahkamah Agung RI sebagai sumber hukum dalam menciptakan Yurisprudensi, perlu atukah tidak dikeluarkan suatu Yurisprudensi bahwa apabila beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, waktu dan tempat (Tempus Delicti dan Locus Delicti) saling bersangkutan, kiranya perlu dilakukan penggabungan perkara sekaligus, guna menghormati Hak-hak Asasi Manusia, khususnya Terdakwa dalam melakukan pembelaannya.	Hal tersebut merupakan kewenangan Jaksa/ Penuntut Umum.
8	Apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum sejak penyidikan, penuntutan dan di Pengadilan, apakah didalam tingkat kasasi putusan PN/PT harus dibatalkan dan dibuat penetapan untuk pemeriksaan kembali ?	Tidak batal jika : 1. Dakwaan yang ancaman pidananya 5 tahun, kepada Tdw dapat didampingi PH dan Tdw sudah ditawarkan untuk didampingi PH tapi Terdakwa menolak; 2. Dakwaan tersebut

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		ancaman pidananya 5 tahun ke atas, Tdw wajib didampingi PH, tetapi Tdw tetap menyatakan menolak didampingi PH. <u>Catatan :</u> Penolakan Tdw dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas sudah disebutkan dengan jelas dalam Berita Acara Penyidikan dan BA. Persidangan; Bila nyata-nyata hak Tdw dilanggar, maka JJ wajib mengoreksi putusan JF dengan membuat “Penetapan” mengembalikan berkas perkara ke PN untuk diperiksa dan diputus sesuai KUHAP;
9	Pemeriksaan / pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama: a. Sebagian Hakim dalam putusannya memeriksa semua dakwaan baru kemudian menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti;	Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	b. Sebagian Hakim lainnya langsung memeriksa dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan;	
10	Penerapan Ajaran Concursus/ Samenloop. Kasus : Dakwaan Kesatu : - Primer : Pasal 12 huruf e Undang-undang Tindak Pidana Korupsi - Lebih Subsidair : Pasal 12 b ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi; - Lebih-lebih Subsidair : Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi; Dakwaan kedua : - Primair : Pasal 3 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang; - Subsidair : Pasal 3 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang; - Lebih Subsidair : Pasal 3 huruf c Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang;	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Proses Pemeriksaan - Putusan : a. Di tingkat Pertama : Terbukti Tindak Pidana Korupsi b. Di Tingkat banding : Terbukti Tindak Pidana Korupsi c. Di Tingkat Kasasi : Terbukti tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dengan 2 (dua) bentuk pemidanaan sekaligus, yakni : - Tindak pidana Korupsi = 6 Th - Tindak Pidana Pencucian uang = 6 Th Total pemidanaan = 12 Th PERMASALAH HUKUM : a. Bagaimana penerapan hukum tentang ajaran concursum/samenloop jika kasus tersebut dikategorikan/ dipandang sebagai gabungan perbuatan dengan ajaran concursum realis? b. Apakah bentuk pemi- danaan yang terpisah lalu digabungkan	a. apabila dalam suatu perkara Terdakwa di dakwa dengan dakwa- an kumulatif, dan lebih dari satu dakwaan yang terbukti maka dijatuhkan pidana yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat di tambah 1/3. b. Kualifikasi pidananya yang terbukti masing- masing sesuai dengan

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	sekaligus tidak bertentangan dengan prinsip pemidanaan yang sangat merugikan posisi hukum dan kepentingan hukum terpidana, dalam menjalankan pidana yang berlebihan tersebut? c. Bagaimana kasus tersebut jika dilihat dari segi HAM, yang berkaitan dengan penegakan hukum (supremasi hukum) bahwa prinsip hukum pidana sebagai Hukum Publik, dimana negara terlibat langsung menjalankan sanksi-sanksinya: bukan selalu dipikirkan bagaimana terdakwa dipidana tetapi perlu pula dipikirkan dari sudut pandang mana terdakwa tidak dipidana dan/atau tidak memberatkan pemidanaan?	dakwaan yang terbukti dan pidananya hanya satu. c. Tidak akan terjadi pelanggaran HAM karena yg akan diterapkan adalah ketentuan pidana yg tidak melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah 1/3.
11	Formulasi putusan Hakim dalam kasus Terdakwa yang mempunyai alasan "pembenar":	Amar putusan: Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van alle

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	a. Sebagian Hakim merumuskannya dengan menyatakan amar putusan “Onslaag” dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; b. Dan sebagian Hakim merumuskannya dengan putusan “Vrijspraak”, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;	rechtsvervolging). (Pilihan butir a).
12	Putusan perkara kasasi yang merubah lama pidana, karena onvoldoende gemotiveerd : a. Sebagian beranggapan diputus dengan “Kabul, batal JF, adili sendiri.., dan kemudian merubah pidana ; b. Sebagian lainnya beranggapan diputus dengan amar “tolak perbaikan”;	Perubahan pidana dalam putusan kasasi dengan alasan yang di luar dari ketentuan Pasal 253 KUHP, maka amar putusan kasasi adalah “Tolak perbaikan”; contoh : salah ketik Pasal dalam amar, atau salah dalam penyebutan kualifikasi delik, dll: 1.1. Kalau pertimbangan dan amar JF salah maka amar kasasi “Kabul”. 1.2. Kalau pertimbangan kurang

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		sedangkan amarnya benar, maka amar kasasi “Tolak Perbaikan”
13	Putusan perkara kasasi yang hanya merubah lama hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa: a. Sebagian beranggapan diputus dengan “mengabulkan permohonan kasasi.., batal JF, adili sendiri.., dan kemudian merubah lama pidana ; b. Sebagian lainnya beranggapan diputus dengan amar “tolak perbaikan”;	a. Judex Juris dapat meringankan/ memberatkan pidana yang dijatuhkan JF dengan alasan kurang pertimbangan hukum (Onvoldoende gemotiveerd). b. Amarnya : Tolak perbaikan. c. Tidak diperkenankan menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan kasasi JPU, namun substansinya justru meringankan/ membebaskan Terdakwa, atau mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa namun pidananya malah diperberat (dikenal dengan istilah: “<i>kabul bodong</i>”). d. Hakim kasasi dapat mempertimbangkan terlepas dari alasan kasasi yg diajukan Pemohon Kasasi bila putusan JF tidak

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		cukup pertimbangan hukumnya.
14	Formulasi putusan Hakim dalam kasus Terdakwa yang mempunyai alasan "pembenar": a. Sebagian Hakim a. Hakim merumuskannya dengan menyatakan amar putusan "Ontslaag" dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; b. Dan sebagian Hakim merumuskannya dengan putusan "Vrijspraak", membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;	Apabila unsur-unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, maka diputus bebas (Vrijspraak). Apabila terbukti faktanya tetapi tidak melawan hukum, maka diputus Ontslaag. Alasan Pembena dan alasan Pemaaf adalah 2 hal yang berbeda. Alasan pembena itu kalau unsur dari dakwaan tidak terpenuhi maka vrijspraak, tetapi alasan pemaaf adalah unsur-unsur terpenuhi tetapi ada hal eksepsional (Pasal 48-51 KUHP) maka ontslaag.
C. TINDAK PIDANA KHUSUS		
1	Dalam praktek seringkali mengemuka pertanyaan yang berhubungan dengan posisi/kedudukan Terdakwa sebagai berikut:	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	a. Apakah Pasal 2 hanya berlaku terhadap Terdakwa yang berstatus bukan Pegawai Negeri dan Pasal 3 berlaku terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara? b. Bagaimana menyikapi dakwaan terhadap Terdakwa Penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana dengan kerugian Negara yang besar, yang hanya didakwa dengan dakwaan Pasal 3?	a. Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri. b. Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara di bawah Rp.100.000.000,- dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 tahun dan denda Rp.200.000.000,- c. Hakim mengadili berdasarkan surat

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		dakwaan. Hakim tetap berpegang dengan Pasal 3, namun pidana dan dendanya dapat ditinggikan.
2	Jaksa/Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, yakni dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan Subsidaire Pasal 3. Dapatkah Hakim dalam pertimbangan hukumnya menafsirkan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum itu sesungguhnya dibaca sebagai dakwaan alternatif?	a. KUHAP menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berwenang membuat surat dakwaan. b. Dakwaan subsidiaritas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif. c. Dalam dakwaan subsidiaritas harus dibuktikan dakwaan primair lebih dahulu. d. Bahwa pada dakwaan berbentuk subsidiaritas walaupun dalam tuntutan JPU terbukti dakwaan subsidair, akan tetapi Hakim wajib membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu.
3	Dapatkah Jaksa/Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dengan menempatkan pelanggaran ketentuan Pasal yang ancaman pidananya lebih rendah lebih	Penyusunan Surat Dakwaan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim tetap berpedoman pada surat dakwaan, sehingga

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	dahulu dibandingkan ketentuan Pasal yang ancaman pidananya lebih tinggi. (Contoh: Dakwaan Primair Pasal 3, sedangkan Dakwaan Subsidair Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU.No.20 Tahun 2001);	terhadap dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu, kemudian dakwaan subsidiar.
4	Dapatkah dijatuhkan pidana Percobaan pada Tindak Pidana Korupsi?	Pembuat Undang-undang Tipikor telah menetapkan adanya pidana minimum khusus, karena itu menjatuhkan pidana percobaan pada prinsipnya tidak diperbolehkan, apabila disimpangi maka Hakim telah menginjakkan kakinya ke ranah kekuasaan pembuat Undang-Undang.
5	Jika dibolehkan disimpangi penjatuhan dibawah minimal pembedaan, apakah boleh dijatuhkan pidana di atas maksimal pembedaan?	Penjatuhan pidana di bawah minimal dan atau pidana di atas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan UU Tipikor tidak boleh disimpangi). Walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 12 A Undang-undang No.20 Tahun 2001.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
6	Apakah terhadap tindak pidana korupsi dapat dikenakan hanya pidana denda tanpa pidana badan (penjara dan/kurungan)?	Tidak , pasal-pasal tindak pidana korupsi telah menetapkan adanya pidana minimum khusus dan pidana maksimal. Demikian juga mengenai pidana denda, dijatuhkan secara kumulatif bersama pidana penjara (misal pasal 2), atau pidana denda tsb dijatuhkan secara alternatif (misal pasal 3).
7	Bagaimana ketentuan pengenaan uang pengganti terhadap Terdakwa?	Tentang uang pengganti telah ditentukan dalam pasal 18 ayat (1b) dan pasal 18 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999: a. Pasal 18 ayat (1.b) : ... yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.. b. Pasal 18 ayat (3) : ... maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana ancaman maksimum dari pidana pokoknya.
8	Dalam hal Terpidana telah memenuhi pembayaran uang	a. Tidak ada kriterianya dalam Pasal 18 UU

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	pengganti sebagian namun tidak mampu membayar kewajiban selebihnya, lalu bagaimana perhitungan penerapan pidana penjaranya?	Tipikor. Jadi berapa besarpun yg sudah dibayar, pidana pengganti tetap dijalankan. b. Eksekusinya dihitung oleh Jaksa Penuntut Umum.
9	Apakah setiap perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan adanya suatu kontrak/perjanjian, Terdakwa harus diputus lepas, dengan alasan perbuatan terbukti namun bukan tindak pidana?	Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi.
10	Dimana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor);	Pendapat ke-1: Sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU Tipikor dapat diterapkan. Pendapat ke-2: Kalau memang dinyatakan secara tegas dalam suatu UU bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi maka UU Tipikor diterapkan, atau sebaliknya.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		Catatan: Solusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usul MA untuk merevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya).
11	Bagaimana sikap Hakim dalam menerapkan ketentuan penjelasan unsur melawan hukum materiel dalam Pasal 2 UU Tipikor?	Walaupun Penjelasan pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidak mengikat bagi Hakim.
12	Perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materiel dalam perkara korupsi : - Ada Hakim yang berpendirian / berpendapat bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi sifat melawan hukumnya adalah “melawan hukum formal”; - Sebagian Hakim berpendirian / berpendapat dalam tindak pidana korupsi sifat melawan hukumnya adalah	- Benar bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formal. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan pasal-demi pasal (pasal 2 ayat(1). - Suatu perbuatan yang tidak diatur dalam Undang-undang Pidana akan bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP/ <i>asas nullum crimen praevia sine lege poenali</i> Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	“melawan hukum materil”;	terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasan nya harus dilakukan secara luar biasa.
13	Diskresi dalam penjatuhan pidana minimum dalam Pasal 2 UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dalam hal nilai kerugian Negara sangat kecil: - Ada yang berpendapat sanksi pidana minimum yang telah disebutkan dalam UU tersebut tidak dapat disimpangi; - Ada yang berpendapat ketentuan sanksi minimum tersebut dapat disimpangi dengan pertimbangan rasa keadilan masyarakat;	Ketentuan pidana minimum UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak dapat disimpangi. Akan tetapi sebagaimana dalam jawaban No. 5 di atas, dapat dicarikan solusi sebagaimana dalam jawaban no. 5 tersebut. Misalnya terhadap dakwaan pasal 3 yang terbukti, tidak perlu menjatuhkan pidana denda apabila kerugian negara di bawah Rp.50.000.000,-. Walaupun demikian pidana uang pengganti tetap dijatuhkan.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
14	Dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama sama tetapi disidangkan dalam berkas terpisah, khususnya tentang pidana uang pengganti : - Salah seorang Terpidana (misal A) mengajukan PK karena uang pengganti telah dijatuhkan kepada Terpidana lain (b dan c dalam berkas terpisah) dan telah menutup jumlah kerugian negara yang dinikmati oleh Terpidana lain tersebut, padahal pemohon PK juga dijatuhi uang pengganti yang besarnya sama dengan Terpidana lain. - Dalam hal pemohon PK (A) mengajukan keberatan PK dengan alasan bahwa uang pengganti tersebut menjadi berlebihan karena melampaui kerugian Negara yang telah dijatuhkan kepada Terpidana lain tersebut, bagaimana bunyi putusan Majelis PK?	a. Uang pengganti tidak boleh melampaui kerugian Negara, karenanya PK beralasan dan dikabulkan. b. Uang pengganti harus sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1.b) (Catatan : Kepada Ketua PN, PT, MA diharapkan agar tindak pidana yang dilakukan bersama-sama tetapi penuntutannya dilakukan secara terpisah, sebaiknya disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama)

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
15	Sejauh mana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2007 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat ?	Hakim tidak terikat dengan putusan MK. Lihat jawaban No. 11 di atas.
16	Dalam hal kumulasi dari beberapa perkara yang didakwakan oleh JPU dalam perkara Tipikor, berapa minimal pidananya? a. Jumlah dari seluruh pidana-pidana minimalnya. b. Pidana minimal terberat ditambah sepertiga (analog dengan aturan maksimalnya).	Pidana yg dijatuhkan adalah ancaman pidana minimal terberat, ditambah 1/3 nya (<i>absorpsi yang dipertajam</i>) (Catatan : Tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimal).
17	Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikor. Ada dua pendapat tentang kewenangan mengadili seorang	Pendapat pertama: Kewenangan mengadili seorang TNI yang didakwa melakukan Tipikor ada pada Pengadilan Militer (patokannya adalah pelakunya).

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	TNI yang didakwa melakukan Tipikor, yaitu : 1. Pengadilan Tipikor yang berwenang mengadilinya karena ada kata satu-satunya. 2. Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengingat penjelasan Pasal 5: yang dimaksud dengan satu-satunya pengadilan adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum.	Pendapat kedua: UU No. 46 Tahun 2009 berpatokan kepada perbuatan korupsinya dan bukan pelakunya, terlebih-lebih karena pasal 5 UU Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa "Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. (Catatan: Solusi permasalahan ini ditunda, dan diserahkan kepada Pimpinan MA dan Pimpinan TNI).
18	Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 mengatakan pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara : Tindak Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah Tipikor. Dalam hal hanya sebagian dari uang yang dijadikan bukti dalam perkara TPPU tersebut berasal dari Tipikor,	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	bagaimana nasib uang selebihnya? Ada dua pendapat: a. Untuk selebihnya yang tindak pidana asalnya tidak terbukti berasal dari Tipikor harus dinyatakan tidak berwenang mengadilinya. b. Untuk selebihnya tersebut tetap Pengadilan Tipikor berwenang, karena tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa asal-usul uangnya (pembuktian terbalik).	a. Kalau tidak bisa dibuktikan sebagai barang bukti Tipikor, maka harus dikembalikan. b. Hakim pidana hanya berwenang untuk menetapkan status barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan.
19	Dakwaan dalam perkara narkoba, dapatkah dikumulatifkan, padahal pasal-pasal narkoba sendiri sudah mengandung unsur kumulatif.	Kewenangan membuat surat dakwaan merupakan domain Jaksa/ Penuntut Umum. Hakim mengadili berdasar surat dakwaan.
20	Perkara Narkotika : dalam hal fakta membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna (jo.Pasal 127 UU Narkotika) akan tetapi tidak didakwakan. Bagaimana bunyi putusan akhir?	Tetap dihukum walaupun dengan pidana yg minimal, kalau terbukti pemakai dengan dosis kecil, dan urine positif. Catatan : Pendapat terakhir beberapa Majelis MA, terbukti pasal yang didakwakan (biasanya

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		Pasal 112 jo. Pasal 132) tetapi menerobos pidana minimumnya.
21	Dalam dakwaan J/PU dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun KUHP (misalnya Pasal 293 KUHP) sering disebutkan korban yang telah berusia 17 atau 18 tahun dan oleh J/PU masih dikategorikan sebagai korban “anak/belum dewasa”; a. Dalam memutus perkara tersebut di antara Hakim Agung masih ada perbedaan pendapat tentang batas usia korban, sebagian membenarkan dakwaan Jaksa dan menganggap korban masih kategori “anak” ; b. Sebagian Hakim ada yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa karena korban dianggap “sudah dewasa” ;	Ukuran kedewasaan tergantung kepada kasusnya (kasuistis). Dalam berbagai undang-undang berbeda tentang batas usia dewasa akan tetapi khusus untuk pelaku pidana Anak tetap mengacu kepada ketentuan batas usia anak sesuai dengan UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Mengenai pengertian batas usia di bawah umur/belum dewasa, dalam Pasal 290 dan Pasal 293 KUHP ada penyebutan angka 15 tahun dst...., umumnya dalam praktek batas usia dewasa disebut 21 tahun, akan tetapi seiring dengan perkembangan

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		hukum, antara lain dengan hadirnya UU Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak, maka mengenai norma-norma (dalam KUHP) yang tidak mengatur secara eksplisit batas usia dewasa (korban) tersebut, maka <u>disepakati</u> batas usia dewasa (korban) juga merujuk kepada UU Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Kesepakatan tersebut dapat diatur melalui PERMA.
22	Bagaimana status “kekayaan negara yang dipisahkan”? Seandainya dijadikan penyertaan modal dalam BUMN apakah UTANG-PIUTANG BUMN merupakan UTANG-PIUTANG Negara? Apakah Fatwa MA No. WKMA/Yud/20/VIII tanggal 16 Agustus 2006 tetap akan dipertahankan?	a. Dalam perkara perdata, memakai ketentuan UU Keuangan Negara dan turunannya. b. Dalam perkara pidana merujuk kepada ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi. Apabila unsur dari tindak pidana korupsi terpenuhi khususnya terdapat kerugian negara dan unsur memperkaya, maka

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		tetap merupakan tindak pidana korupsi.
D. KASUS-KASUS		
1	Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa, dengan digabungkan beberapa perkaranya dalam kasus Gayus Tambunan. Kasus : Kompas, Jum'at Tanggal 2 Maret 2012, dengan topik "Gayus Tambunan dimiskinkan", dalam berita tersebut yang menarik bukan karena dimiskinkannya si Gayus Tambunan tersebut tetapi yang menarik adalah ada 4 (empat) perkaranya, yang kesemuanya sudah diputuskan, dengan TOTAL PIDANA = 22 TAHUN dengan pelbagai jenis perkara sesuai kenakalannya si Gayus Tambunan tersebut. Pertanyaan/Masalah Hukum: - Apakah tindakan penyidik dan Jaksa/Penuntut Umum yang menyicil secara bertahap pengajuan "KASUS GAYUS TAMBUNAN" ini tidak bertentangan dengan tertib hukum acara pidana?	Hakim mengadili berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
2	Mahkamah Agung RI sebagai sumber hukum dalam menciptakan Yurisprudensi, perlu ataukah tidak dikeluarkan suatu Yurisprudensi bahwa apabila beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, waktu dan tempat (Tempus Delicti dan Locus Delicti) saling bersangkutan paut, kiranya perlu dilakukan penggabungan perkara sekaligus, guna menghormati Hak-hak Asasi Manusia, khususnya Terdakwa dalam melakukan pembelaannya. - A sebagai Pejabat Pembuat Komitmen / atau yang berhak mencairkan dan mengeluarkan dana dari Operasional Pembayaran Proyek - B dan C sebagai Pengusaha bersaudara (PT. ANGIN PUYUH) yang ditetapkan sebagai pihak Pemenang dalam Proyek Flu Burung tersebut pemenang Tender sesuai keputusan Panitia Tender / KEPPRES. - A sebagai Terdakwa Tunggal, baik dalam proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Persidangan sampai	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	dengan di Tingkat Kasasi MA RI. - Dalam proses Penyelidikan/Penyidikan B dan C (Pihak Rekanan) hanyalah sebagai saksi-saksi saja. - Pada saat Penyidik melimpahkan berkas ke Jaksa/ Penuntut umum, ternyata Jaksa/ Penuntut umum menambah dakwaan korupsi dengan memasang pasal 55 KUHP, sehingga susunan dakwaan Jaksa/ Penuntut umum berbentuk : - Dakwaan Primair : pasal 2 Undang-Undang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 KUHP. - Dakwaan subsidair : pasal 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 KUHP. - Baik Dakwaan Primair mau-pun Dakwaan Subsidair, Perumusan Dakwaan selalu berbunyi : “Bahwa Terdakwa A Bersama-Sama B, dan C..... sebagai Tindak Pidana Korupsi. <u>Proses hukum :</u> Penyidik : - tidak melakukan Splitsing Perkara	Hakim tidak perlu menyikapi surat dakwaan JPU. Karena penyusunan surat dakwaan merupakan kewenangan JPU.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	in casu tidak melibatkan B dan C (PT.ANGIN PUYUH) tersebut dengan alasan hukum perbuatan B dan C sebagai Kontraktor berjalan sesuai Bestek-Bestek, dengan menyelesaikan pekerjaan yang hasilnya baik. JPU : Jaksa/Penuntut umum memasang ketentuan pasal 55 KUHP terhadap dakwaan A, karena B dan C sebagai Rekanan turut menandatangani Berita Acara Penyelesaian Proyek Flu Burung tersebut. HAKIM TK. PERTAMA : - Telah mempertimbangkan ketentuan Psl 55 KUHP bahwa penerapan hukumnya tidak berdasar hukum untuk dilibatkan B dan C (Pihak Rekanan)	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	tersebut sebab tidak pernah dilakukan Splitsing Perkara dan B dan C tidak terlibat pencairan dana, sehingga dikeluarkanlah ketentuan Psl 55 KUHP, hasilnya putusan tingkat pertama : terbukti A melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, dengan pidana 3 tahun plus denda dan uang pengganti. HAKIM TK BANDING : - Memperbaiki Putusan Tingkat Pertama, dengan menambah pemidanaan 4 tahun dengan memasang kembali ketentuan Pasal 55 KUHP. Pertanyaan/Masalah Hukum: a. Dapatkah diterapkan Psl 55 KUHP, jika Terdakwa hanyalah seorang diri dan tidak ada Terdakwa lain? b. Bagaimana ajaran Deelnemingsleer, yang mensyaratkan bahwa ketentuan Psl 55 KUHP baru diterapkan apabila Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang jadi mutlak 2 atau 3 orang dst...	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	c. Mahkamah Agung RI selaku <i>Judex Juris</i> perlu meluruskan hal ini guna terciptanya penerapan hukum yang benar !	
3	<i>Judex Facti</i> sering menerima perkara dari JPU dengan penerapan pasal dan Undang-Undang yang tidak sesuai, tetapi <i>Judex Facti</i> tidak bisa mengkoreksi karena terikat dengan KUHAP yang mewajibkan memeriksa perkara sesuai dakwaan. Pertanyaannya: Apakah MA sebagai <i>Judex Juris</i> bisa menerapkan undang-undang dan pasal yang sesuai ? Contoh : • perkara-perkara yang menimbulkan kematian orang, lebih sering digunakan pasal pembunuhan karena desakan masyarakat. • Pencurian ringan, digunakan pasal yang lebih berat seperti pencurian kayu dengan digunakan UU tentang Kehutanan.	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Tambahan : 1. Kasus-Kasus yang diartikan salah penerapan hukumnya oleh masyarakat seperti, dibolehkannya kasasi JPU terhadap Putusan Bebas yang oleh KUHAP tidak dibenarkan. 2. Penerapan hukum yang ada di beberapa UU yang digunakan oleh <i>Judex Facti</i>, seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan hukumannya lebih berat terhadap pelaku dan hukuman ringan yang ada pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 3. Menyimpan dan menggunakan Narkoba yang penerapannya acap kali berbeda-beda di <i>Judex Facti</i>. Apakah menyimpan untuk digunakan itu dilihat dari tertangkap tangan atau pada penafsirannya ?	1. Ketentuan Pasal 244 KUHAP dan praktek yurisprudensi masih tetap dipertahankan. (Usul: revisi Pasal 244 KUHAP, diajukan oleh Prof.Dr.Krisna Harahap, SH.MH.). 2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan. 3. Tergantung pada surat dakwaannya.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	a. Dalam suatu urusan bisnis misalnya antara penjual dan pembeli, kreditur dengan debitur pada umumnya diikat dalam suatu perjanjian. Namun tidak selamanya para pihak dapat melaksanakan perjanjian tersebut dengan dasar itikad baik. Dalam praktek terdapat kecenderungan terdapat pihak tertentu mempunyai itikad buruk untuk melakukan tindak pidana (misalnya Pasal 372 KUH Pidana atau Pasal 378 KUH Pidana) dengan menggunakan modus perjanjian, sebagai alasan menghindari tanggung jawab Pidana. Terhadap masalah tersebut terdapat perbedaan pendapat. 1. Pendapat pertama : pada umumnya putusan JF maupun JJ, perkara pidana yang didalamnya mengandung suatu ikatan perjanjian	a. Kedua pendapat tersebut benar, tergantung kasusnya.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	berpendapat bahwa penyelesaiannya masuk dalam rana perdata. Dengan demikian putusan JJ menyatakan “tolak kasasi”. 2. Pendapat kedua : penyelesaiannya secara kasuistis, tidak semua perkara pidana yang mengandung suatu ikatan perjanjian diselesaikan dalam ranah perdata, apabila dapat dibuktikan ada unsur itikad buruk, dengan sengaja untuk memiliki dengan melawan hukum maka masuk dalam ranah pidana. b. Sehubungan dengan alasan Kasasi yang mempermasalahkan berat ringannya pidana, pada dasarnya putusan MA menolak dengan alasan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, tetapi merupakan kewenangan	b. Berat ringannya pidana merupakan kewenangan Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Akan tetapi bila ditemukan pertimbangan hukum JF kurang cukup beralasan

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	JF. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah berat ringannya hukuman merupakan fakta atau merupakan masalah hukum ? Terhadap masalah ini dikalangan Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat: 1. Pendapat pertama : bahwa meskipun tidak ada alasan hukum lain menjadi pintu membatalkan putusan JF karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana sudah tepat dan benar, MA dapat saja memperbaiki / mengubah pidana yang dijatuhkan JF, sebab alasan berat ringannya pidana merupakan masalah hukum dan keadilan, dan tunduk pada pemeriksaan Kasasi. MA sebagai pengadilan tertinggi tidak boleh tersandera	(<i>onvoldoende gemotiveerd</i>), sehingga MA dapat memutuskan dengan amar : 1. Tolak Perbaikan jika yang mengajukan kasasi Terdakwa. 2. Kabul kasasi jika yang mengajukan kasasi JPU.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	dengan Pidana yang dijatuhkan JF, apabila MA berpendapat terdapat alasan yang mendasar / elementer, contoh kasus: Amir merasa lapar kemudian mencuri ubi / singkong dua biji untuk dimakan. JF menjatuhkan Pidana 1 tahun 6 bulan. Dari segi normatif JF sudah tepat dan tidak salah, tetapi dari segi keadilan tentu saja tidak memenuhi rasa keadilan. Apakah MA membiarkan masalah semacam ini ? Prinsip dasar putusan mengandung tiga aspek yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. 2. Pendapat kedua : JJ tidak dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan JF kecuali terdapat alasan hukum lain	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	menjadi pintu untuk membatalkan putusan kemudian memperbaiki hukuman. Berat ringannya hukuman pidana tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi. c. Dalam surat dakwaan JPU tidak memuat tentang pidana tambahan : misalnya Pasal 18 UU Tipikor atau pasal 26 KUHPM, namun dalam praktek selama ini JF dalam amar putusannya tetap menjatuhkan pidana tambahan “pemecatan dari dinas militer”. Terhadap masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan Hakim Agung. 1. Pendapat pertama : JF dapat dibenarkan dan tidak salah menerapkan hukum, apabila menjatuhkan pidana tambahan meskipun tidak	c. Masalah pidana tambahan adalah diskresi dari Hakim (vide Pasal 35 KUHP); Sekalipun tidak didakwakan, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	dirumuskan dalam surat dakwaan. 2. Pendapat kedua : JF tidak dapat dibenarkan menjatuhkan pidana tambahan yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan, sebab dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dipersidangan.	
E. NON TEKHNIS		
1	Dalam banyak perkara yang diajukan pemeriksaan Kasasi, baik terdakwa maupun JPU seringkali menjadi alasan bahwa JF tidak menyampaikan putusan, memori atau kontra, terdakwa tidak didampingi PH, Hakim memeriksa perkara seorang diri, meskipun dalam berita acara ditanda tangani oleh majelis, akan tetapi hal ini diabaikan dan di anggap angin lalu saja, tanpa ada sanksi dan konsekuensi hukum dalam putusan JJ. Padahal masalah ini sangat serius bagi para pencari keadilan.	a. Tidak akan membatalkan putusan. b. Masalah mengenai perilaku Hakimnya, merupakan pelanggaran Kode Etik dan berada di bawah pengawasan MA.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Bagaimana sikap Mahkamah Agung mengenai hal ini ?	
2	Pelaksanaan Pasal 45a Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 dan SEMA nomor 11 tahun 2010. Permasalahan : Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana masih menerima berkas perkara yang jelas-jelas telah dibatasi dalam pasal 45a dan SEMA nomor 11 tahun 2010, dikarenakan Pengadilan pengaju belum mendapat kejelasan apa untuk mengirimkan surat penetapan yang disyaratkan dalam SEMA tersebut, untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung, melalui Panitera Mahkamah Agung Cq Panitera Muda Pidana atau melalui Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana.	Permasalahan di tingkat PN, ada pemaksaan agar berkas tersebut tetap dikirim ke MA. Usul : 1. Perlu ada Policy dari Pimpinan dengan pedoman apabila dakwaan tunggal yang memenuhi Pasal 45A, maka berkas dikembalikan ke PN; 2. Agar di Pratalak ditempatkan orang yang tepat (Hakim), karena lebih memahami teknis perkara;

Ditetapkan di Tangerang, 10 Maret 2012

Para Peserta Rapat :

I. Hakim-Hakim Agung :

1. Dr. H.M. Hatta Ali., SH., MH.
2. Djoko Sarwoko, SH., MH.
3. Dr. Artidjo Alkostar, SH., MH.
4. H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.
5. Timur P Manurung, SH., MH.
6. Drs. Mansur Kartayasa, SH., MH.
7. Prof. Komariah E. Sapadjaja, SH.
8. Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH. M.M.
9. Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MM.
10. Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MHum.
11. Achmad Yamanie, SH., MH.
12. Dr. Salman Luthan, SH., MH.
13. Sri Murwahyuni, SH., MH.
14. Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.
15. Suhadi, SH., MH.
16. Prof. Dr. Gayus T. Lumbun, SH., MH.

(1.)

(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

(6.)

(7.)

(8.)

(9.)

(10.)

(11.)

(12.)

(13.)

(14.)

(15.)

(16.)

17. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH., MH. (17.)

18. Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH. (18.)

II. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung :

1. M.S. Lumme, SH. (1.)

2. Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. (2.)

3. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. (3.)

4. Sophian Marthabaya, SH. (4.)

5. H. Surachmin, SH., MH. (5.)

6. Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MHum. (6.)

7. H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH. (7.)

8. Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. (8.)

HASIL RAPAT KAMAR PERDATA

Rapat kamar perdata MARI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, diikuti Hakim-Hakim Agung Kamar Perdata, dihasilkan hal-hal sebagai berikut :

SUB KAMAR PERDATA UMUM

- I. Tentang **surat kuasa** yang telah menyebutkan untuk digunakan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali, disepakati :
 - a. Apabila surat kuasa tersebut dengan tegas menyebut untuk digunakan dalam tingkat Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi, maka tidak diperlukan lagi surat kuasa khusus untuk tingkat banding dan kasasi. (pedoman : SEMA No. 6 Tahun 1994).
 - b. Namun apabila surat kuasa menyebutkan untuk digunakan sampai dengan pemeriksaan peninjauan kembali, tetap diperlukan adanya surat kuasa khusus untuk peninjauan kembali, karena peninjauan kembali bukan peradilan tingkat selanjutnya dari tingkat pertama, banding dan kasasi. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa sehingga harus dibedakan dengan upaya hukum biasa dalam penilaian atas keberadaan surat kuasa yang digunakan.
 - c. Ketentuan sebagaimana tersebut dalam SEMA No.6 Tahun 1994 huruf a dan b tersebut juga berlaku terhadap surat kuasa yang diberikan secara lisan.
 - d. Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan *dan kawan-kawan* sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima.

- e. Sesuai dengan Pasal 1816 KUHPer, dalam hal pengangkatan seorang kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang lama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang diberi kuasa semula tentang pengangkatan tersebut.
 - f. Surat kuasa yang di buat di *Luar Negeri* harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat. (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya dibubuhi pematraian kemudian di kantor Pos (naazegelen).
 - g. Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Pesero), karena BUMN tersebut berstatus badan hukum Privat (vide Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN).
 - h. Surat *kuasa insidentil* bisa diterima dalam beracara di semua tingkat Peradilan.
 - i. Surat kuasa dengan cap jempol harus di legalisasi dihadapan Pejabat Umum, untuk Jawa dan Madura (oleh Notaris, Hakim/KPN) dan untuk luar Jawa (oleh Notaris/Panitera).
- II. Tentang gugatan yang diajukan oleh orang yang buta huruf, disepakati :
- a. Sesuai dengan Pasal 120 HIR, maka Penggugat tersebut menghadap kepada Ketua Pengadilan untuk mengemukakan maksudnya akan mengajukan gugatan dengan menyebutkan alasan-alasannya, untuk itu Ketua Pengadilan membuat catatan gugatan. Untuk pekerjaan tersebut Ketua bisa menunjuk salah seorang Hakim. Yang menandatangani catatan gugatan tersebut KPN atau Hakim yang ditunjuk.
 - b. Apabila dalam gugatan tersebut juga dicantumkan adanya pemberian kuasa, maka penandatanganan

catatan gugatan tersebut oleh KPN atau Hakim harus diatas materei Rp. 6.000,-.

- c. Untuk surat gugatan yang hanya dibubuhi cap jempol sebagai pengganti tanda tangan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

III. Tentang mengajukan gugatan secara prodeo, disepakati :

- a. Sebagai acuan Pasal 237 s.d. 241 HIR/ 273 s.d. 277 RBg
- b. Gugatan tersebut di daftar dan dicatat dalam buku jurnal dengan demikian mendapat nomor perkara, dengan panjar biaya perkara nihil, kemudian diserahkan ke Ketua Pengadilan/Majelis Hakim untuk disidangkan guna mendengar tanggapan Tergugat.
- c. Dikabulkan atau ditolaknyanya permohonan beracara secara prodeo dituangkan dalam putusan sela, terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
- d. Permohonan beracara secara prodeo pada tingkat banding dan kasasi, harus diajukan dalam tenggang 14 hari setelah putusan diumumkan/diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Kemudian disidangkan untuk mendengar pihak lawan oleh Pengadilan Negeri dan dibuat berita acaranya, hasilnya dikirim ke PT atau MA.

PT atau MA akan mengeluarkan penetapan dikabulkan atau ditolak. Penetapan PT atau MA tersebut diberitahukan oleh Juru sita PN kepada yang bersangkutan. Tenggang waktu mengajukan banding atau kasasi 14 hari setelah pemberitahuan penetapan tersebut diatas.

IV. Tentang putusan *bij verstek*.

- a. Apabila Tergugat tidak datang pada hari itu perkara akan diperiksa lagi pula tidak menyuruh orang lain menghadap

sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil secara patut maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir kecuali kalau nyata pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hukum atau tiada beralasan. Meskipun Tergugat mengirim jawaban secara tertulis, apabila dia tetap tidak hadir di persidangan, putusan tetap dijatuhkan secara verstek (tidak hadir) karena asas pemeriksaan di persidangan adalah oral dan langsung.

- b. Akan tetapi jika si Tergugat didalam surat jawabanya mengemukakan eksepsi bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa maka meskipun dia sendiri atau wakilnya tidak datang maka PN wajib memberi keputusan tentang eksepsi tersebut sesudah didengar Penggugat. Sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Kalau tidak berwenang :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir.
- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut dengan verstek.
- Menyatakan PN tidak berwenang.

Kalau berwenang :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir.
- Menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan verstek.
- Menyatakan PN berwenang.

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugatdst.

- c. Dalam menjatuhkan putusan secara verstek tidak diperlukan pembuktian, Hakim dapat mengabulkan gugatan kecuali gugatan tidak beralasan atau melanggar hukum, hal ini cukup dilihat dari posita surat gugatan, Pasal 125 ayat 1 HIR.

- d. Berdasarkan Pasal 128 HIR, putusan verstek dapat dimohonkan eksekusi setelah lewat 14 hari sejak putusan tersebut diberitahukan.
- e. Tenggang waktu mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 129 HIR yaitu :
 - Jika pemberitahuan putusan kepada Tergugat sendiri, maka tenggang waktu untuk verzet 14 hari setelah pemberitahuan tersebut.
 - Jika pemberitahuan tidak disampaikan kepada Tergugat sendiri (via Lurah atau Kepala Desa), maka :
 - tenggang waktu verzet sampai hari kedelapan sesudah dilakukan teguran atau *aanmaning*.
 - Apabila dalam *aanmaning* Tergugat tidak hadir, tenggang waktu verzet sampai hari kedelapan setelah dilaksanakan sita eksekusi (Pasal 197 HIR).
 - Dalam hal dijalankannya eksekusi riil, maka berdasarkan Pasal 83 Rv, pada saat eksekusi dijalankan verzet masih dapat diajukan.
- f. Pada prinsipnya amar putusan dalam perkara verzet adalah :
 - Dalam hal menolak perlawanan (verzet) :
 - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
 - Mempertahankan putusan verstek nomor.....tanggal..... (dimungkinkan adanya perubahan amar sesuai hasil pemeriksaan pokok perkara, kecuali sehingga selengkapnya sebagai berikut :).
 - Dalam hal mengabulkan perlawanan (verzet) :
 - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.

- Membatalkan *putusan* verstek nomor....tanggal.....
 - *Menolak* gugatan Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya atau Menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima.
- V. Tentang pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa, maka tenggang waktu pengajuan upaya hukum atas putusan tersebut adalah dihitung **setelah Lurah atau Kepala Desa menyampaikan** pemberitahuan tersebut kepada yang bersangkutan. Apabila di dalam berkas tidak terlampir keterangan tersebut, maka diperintahkan PN untuk menanyakan ke Lurah/Kepala Desa.
- VI. Tentang gugatan reconvensi, sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan reconvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan *objek sengketa* dengan perkara konvensi, kecuali terhadap :
1. Kalau Penggugat konvensi menuntut karena sesuatu kualitas sedang dalam reconvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.
 2. Kalau PN yang memeriksa perkara konvensi secara absolut tidak berwenang.
 3. Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan Hakim.
- VII. Tentang Perlawanan :
- a. Perlawanan pihak / *partij verzet* berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.
 - b. Perlawanan pihak ketiga / *derden verzet*, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat

diajukan karena alasan “kepemilikan” (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah).

- c. Bagi Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu mengajukan *derden verzet*/perlawanan karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Eksekusi kecuali Sita Persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi.

VIII. Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.

IX. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.

X. Penyitaan terhadap asset BUMN (Persero) dapat dilakukan, pelaksanaannya mengacu ke Pasal 197 HIR.

XI. DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin.

XII. Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP).

XIII. Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan. Karena pelelangan

tersebut diatas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela.

XIV. Tentang pengajuan memori PK.

Berdasarkan Pasal 71 UUMA, memori PK harus diajukan bersama-sama dengan pengajuan permohonan PK. Pengajuan memori PK yang tidak bersamaan dengan pengajuan permohonan PK, maka permohonan PK tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

XV. Tentang PK kedua kali.

Pada prinsipnya PK kedua kali tidak diperkenankan, kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dalam putusan Perdata, Pidana, TUN maupun Agama. (usul Review SEMA No. 10 Tahun 2009).

XVI. Tentang kesalahan menerapkan Hukum Acara Perdata, dalam hal :

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela.
2. Intervensi terhadap sita jaminan.
3. Tentang "*pihak keluarga serta orang terdekat*" yang disumpah sebagai saksi dalam perkara perceraian.

Maka putusan Judex Facti pada masalah nomor 1, harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 136 HIR).

Putusan Judex Facti pada masalah nomor 2, juga harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum, upaya hukum keberatan terhadap sita harus dilakukan dengan perlawanan.

Putusan Judex Facti pada masalah nomor 3, berkenaan dengan gugatan perceraian dengan alasan cek cok terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 19 F PP No. 9 tahun 1975), Hakim wajib mendengar keterangan orang terdekat dan keluarga terdekat kedua belah pihak (Pasal 22

ayat (2) PP No.9 Tahun 1975), bukan disumpah sebagai saksi.

Sehingga putusan *Judex Facti* tersebut salah menerapkan hukum.

XVII. Tentang Nebis *In Idem*.

Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHP *Perd Majelis Kasasi* dapat menganggap sebagai Nebis *In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

XVIII. Titik singgung kewenangan PN dan PA.

Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan PA tentang “kepemilikan” obyek sengketa (*derden verzet*) yang Pelawannya bukan sebagai pihak dalam perkara yang diputus oleh PA tersebut, maka perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri (lihat penjelasan Pasal 50 ayat 2 p.3 UU No.3 Tahun 2006).

SUB KAMAR PERDATA KHUSUS

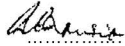
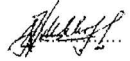
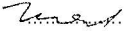
- I. Percepatan penyelesaian perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai batasan waktu yang begitu singkat, disepakati:
 - Untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara PHI sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada court calender (matrik).
 - Untuk pengetikan dan koreksi putusan oleh Panitera Pengganti diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah ucapan, sedangkan untuk koreksi P1 dan P3 masing–masing diberi waktu selama 3 (tiga) hari.

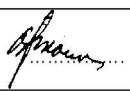
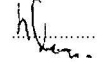
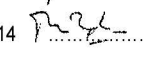
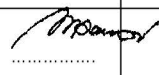
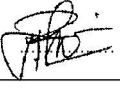
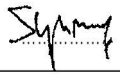
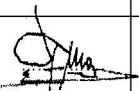
- Pada advisblaad, masing-masing Hakim Agung harus mencantumkan tanggal penerimaan dan mengeluarkan berkas perkara.
- II. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa perkara Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, disepakati :
- Dalam hal Debitur sudah dinyatakan pailit, maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pemutusan hubungan kerja.
- III. Kadaluarsa dalam mengajukan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan Hak, disepakati :
- Kadaluarsa dalam gugatan PHK pada PHI ada 2 macam :
 - a. Kadaluarsa umum diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 selama 2 tahun.
 - b. Kadaluarsa khusus diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 jo Pasal 171 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 selama 1 tahun.
- Amar putusan: Tolak gugatan.
- IV. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa perkara PHK yang alasan PHKnya masih dalam proses pemeriksaan pengadilan pidana., disepakati
- Dalam perkara-perkara PHI yang alasan PHK nya masih dalam proses pemeriksaan pengadilan pidana, maka perkara PHI tersebut harus ditunda sampai adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
- V. Surat kuasa mengenai batasan Serikat Pekerja dan Organisasi Pengusaha yang dapat menjadi kuasa hukum sehubungan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, disepakati

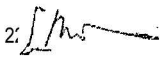
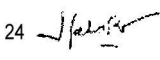
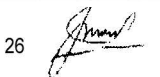
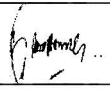
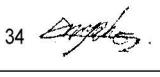
- Yang berhak menerima kuasa dari pekerja yang ingin mengajukan gugatan dalam perkara PHI yaitu :
 1. Pengurus dari serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada perusahaan yang bersangkutan, dimana pekerja/buruh tersebut menjadi anggotanya dibuktikan dengan kartu tanda anggota.
 2. Atau pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh yang merupakan gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang terbentuk pada perusahaan.

VI. Sikap Mahkamah Agung dan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 27 dan No. 37, disepakati :

- Untuk putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 dan putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011 dapat diterapkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	DR. H. AHMAD KAMIL, SH., M.HUM.	WAKILKETUA MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG NON YUDISIAL	1 	
2	H. ATJA SONDJAJA, SH.,MH	KETUA SUB KAMAR PERDATA UMUM MA RI		2 
3	DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.	KETUA SUB KAMAR PERDATA KHUSUS MA RI	3 	
4	PROF. DR. VALERINE J.L.K, SH, MA	HAKIM AGUNG MA RI		4 
5	DR. H. ABDURRAHMAN, SH, MH	HAKIM AGUNG MA RI	5 	
6	PROF DR. MIEKE KOMAR, SH., MCL.,CN	HAKIM AGUNG MA RI		6 

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	
7	PROF. REHNGENA PURBA,SH.,MS	HAKIM AGUNG MA RI	7 	
8	PROF. DR. H. ABDUL MANAN, SH., SIP., M.HUM.	HAKIM AGUNG MA RI		8 
9	DRS. H. HABIBURAHMAN, M.HUM	HAKIM AGUNG MA RI	9 	
10	DRS. H. HAMDAN,S.H.,MH.	HAKIM AGUNG MA RI		10 
11	H. MUHAMMAD TAUFIK, SH, MH	HAKIM AGUNG MA RI	11 	
12	I MADE TARA, SH.	HAKIM AGUNG MA RI		12 
13	DR. H. IMAM SOEBECHI, SH MH	HAKIM AGUNG MA RI	13 	
14	MARINA SIDABUTAR, SH.,MH	HAKIM AGUNG MA RI		14 
15	DR. H. MUCHTAR ZAMZAMI,S.H., M.Hum.	HAKIM AGUNG MA RI	15 	
16	PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.	HAKIM AGUNG MA RI		16 
17	H. SUWARDI, SH.,MH	HAKIM AGUNG MA RI	17 	
18	PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.	HAKIM AGUNG MA RI		18 
19	SYAMSUL MAARIF, SH., LLM., PH.D	HAKIM AGUNG MA RI	19 	
20	H. DIRWOTO, SH	HAKIM AGUNG MA RI		20 
21	H.DJAFNI DJAMAL, SH.,MH.	HAKIM AGUNG MA RI	21 	

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	
22	H. MAHDI SOROINDA NASUTION,SH., MH.	HAKIM AGUNG MA RI		22 
23	DR. SUPANDI,SH.,M.HUM	HAKIM AGUNG MA RI	23 	
24	H.YULIUS, SH., MH	HAKIM AGUNG MA RI		24 
25	SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.	HAKIM AGUNG MA RI	25 	
26	DR. NURUL ELMIAH, SH., MH	HAKIM AGUNG MA RI		26 
27	JONO SIHONO, SH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL	27 	
28	BERNARD, SH., MH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL		28 
29	ARIEF SOEDJITO, SH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL	29 	
30	ARSYAD, SH., MH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL		30 
31	FAUZAN, SH., MH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL	31 	
32	H. BUYUNG MARIZAL, SH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL		32 
33	HORADIN SARAGIH, SH., MH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL	33 	
34	DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH	HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL		34 

RAPAT KAMAR PERDATA KHUSUS TANGERANG, 19-21 APRIL 2012

PERMASALAHAN	PENDAPAT
<u>KEPAILITAN DAN PKPU</u> 1. Bagaimana bila Pemohon Pailit mendalilkan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut, adalah hutang Kreditor lain yang tidak mengajukan permohonan Pailit. 2. Kapan pengertian Cessie dapat dikatakan sebagai Kreditor dari Debitor yang dimohonkan pailit? 3. Bagaimana apabila setelah tenggang waktu 270 hari tersebut habis, para pihak baik Debitor maupun Kreditor, masih minta waktu perpanjangan dalam rangka perdamaian. 4. Apabila tuntutan hukum terhadap Debitor adalah tuntutan pekerja/para pekerja perusahaan Debitor tentang perselisihan hak atau	1. Seharusnya yang dapat memohonkan Pailit adalah Kreditor yang hutangnya sudah jatuh waktu. 2. Setelah penyerahan itu diberitahukan kepada Debitor, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. (pasal 613 ayat (2) KUHPdt). 3. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menentukan secara tegas tenggang waktu tersebut, dan tidak dapat diperpanjang lagi dengan alasan apapun. (Pasal 228 ayat 6 UU No. 37 Tahun 2004, Penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, tidak boleh melebihi 270 hari). 4. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial sebelum adanya putusan pernyataan pailit,

perselisihan PHK di PHI sedang berjalan, apakah tuntutan/perkara di PHI tersebut gugur dengan diajukan diajukannya permohonan pernyataan pailit ? sebab apabila dalam rapat verifikasi terjadi perbedaan perhitungan mengenai besarnya tuntutan hak para pekerja/kewajiban Perusahaan (Debitor) (mengingat di PHI sedang dimasalahkan mengenai perselisihan hak atau perselisihan PHK), dan Hakim Pengawas tidak dapat menyelesaikannya, maka masalah tersebut harus diputus oleh Majelis Hakim pemutus melalui mekanisme Renvoi Proses/prosedur. Karena Hakim Niaga tidak berwenang memutuskan mengenai perselisihan hak dan PHK, maka akan menyatakan dalam putusannya tidak berwenang, dan menyatakan PHI yang berwenang. Sehingga perselisihan tersebut akan diajukan kembali ke PHI.	tetap dilanjutkan sampai Hakim menjatuhkan putusan. Apabila putusan PHI diucapkan sebelum putusan Pailit maka hasil putusan PHI diajukan dalam rapat verifikasi.
5. Apakah setiap permohonan untuk menunjuk TIM KURATOR harus dikabulkan di dalam permohonan pernyataan pailit.	5. Tidak Jika perkara pailit tersebut sederhana, tidak sulit, harta pailit dan jumlah Kreditor tidak banyak, karena fee kurator dibebankan kepada harta pailit. Lagi pula yang dimaksud Kurator dalam undang-undang kepailitan

6. Bagaimana Amar putusan Kasasi dalam hal mengabulkan permohonan Pernyataan Pailit?	adalah Balai Harta Peninggalan dan orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan. Penambahan Kurator dapat diajukan di dalam rapat Kreditor berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan. Apabila di dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit terdapat kesulitan atau terdapat banyak Kreditor atau Debitor tidak kooperatif di dalam memberikan keterangan tentang harta pailit, maka penambahan Kurator dapat dilakukan berdasarkan permohonan kurator, permintaan Debitor atau usul Hakim Pengawas. (kasuistis). 6. Mengabulkan permohonan Kasasi.. Membatalkan Putusan PN Niaga.... Mengadili Sendiri Mengabulkan permohonan pernyataan Pailit tersebut Menyatakan Debitor Pailit dengan segala akibatnya Memerintahkan Ketua PN Niaga untuk menunjuk Kurator dan Hakim Pengawas yang terdapat pada PN Niaga tersebut.
---	---

7. Apakah badan hukum yang dalam proses likuidasi dapat dipailitkan ? 8. Apakah kantor Pajak adalah Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit? 9. Apakah penjualan asset pailit melalui lelang umum harus dengan Penetapan Hakim Pengawas ? 10. Bagaimana mekanisme pelaksanaan permohonan Gijzeling dalam Kepailitan?	7. Dapat Apabila Likuidator belum selesai melakukan pemberesan atau dengan kata lain perseroan masih dalam proses pemberesan (dalam likuidasi) maka badan hukum tersebut masih ada, sehingga badan hukum dalam likuidasi masih dapat dimohonkan pailit. 8. Termasuk Kreditor Karena ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh Debitor. Apabila pada waktu verifikasi mengajukan hak tagihnya kepada kurator. 9. Tidak perlu Penetapan Karena berdasarkan Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan, Penetapan Hakim Pengawas hanya untuk penjualan di bawah tangan. 10. Sampai saat ini belum dapat dilaksanakan, oleh karena belum ada Peraturan Pelaksanaannya, dalam hal biaya, prosedur dan kerjasama dengan instansi terkait.
--	---

11. Apakah Kurator dapat melakukan penyitaan harta Debitor tanpa ada Penetapan penyitaan dari Pengadilan Niaga?	11. Dapat Karena pailit pada dasarnya adalah merupakan sita umum, sehingga tidak diperlukan lagi Penetapan dari pengadilan.
12. Apakah syarat adanya Kreditor kedua cukup dibuktikan dengan Neraca/Laporan keuangan dari Termohon pailit, yang sudah diaudit maupun yang belum ?	12. Tidak cukup Kreditor kedua harus dibuktikan dengan bukti surat (<i>loan agreement</i>) atau saksi (Kreditor kedua hadir), kecuali diakui oleh Debitor.
13. Apakah secured Kreditor berhak mengajukan permohonan pailit ?	13. Secured Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit dengan kehilangan kedudukannya sebagai kreditor separatis.
14. Apakah Kurator berhak mewakili pemegang saham yang sudah pailit untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS?	14. Dalam UU PT tegas-tegas tidak memisahkan hak yang melekat pada seorang pemegang saham dari kepemilikan saham karena yang berhak adalah pemegang saham, tetapi yang menjual sahamnya adalah Kurator, bukan pemegang saham.
15. Apakah pembagian asset pailit yang sudah terjual memerlukan Penetapan Majelis pemutus ?	15. Tidak perlu.

16. Apa saja yang termasuk biaya kepailitan? Bagaimana menentukan imbalan jasa Kurator? Bagaimana apabila Kurator lebih dari satu orang ?	16. Belum ada aturan yang pasti untuk menghitung biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, meskipun sudah ada Kep.Men.Keh.RI No.M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang besarnya imbalan jasa Kurator. Hakim Pengawas perlu mempertimbangkan apakah besarnya imbalan jasa Kurator yang diajukan tersebut wajar. Keputusan Menteri tersebut tidak sesuai dengan pasal 17 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 . Usul : Revisi Kep.Men.Keh.RI No.M.09-HT.05.10 Tahun 1998 supaya menentukan nilai maksimal (nilai kewajaran fee profesi) Meskipun Kurator lebih dari 1 (satu) orang, jasa Kurator tetap dibayar untuk 1 (satu) orang.
17. Apakah dalam PKPU, Pengurus yang memerlukan keterangan saksi atau ahli harus berbentuk “permohonan” kepada Hakim Pengawas ?	17. Tata cara pemanggilan saksi atau ahli tetap mengacu pada HIR.
18. Siapakah yang melakukan pemanggilan Kreditor lain untuk menghadiri sidang permohonan pailit, pengadilan atau Pemohon pailit ?	18. Yang harus melakukan pemanggilan adalah Pemohon pailit, oleh karena Kreditor lain merupakan bagian pembuktian dari Pemohon pailit.

19. Dimana diajukan gugatan terhadap Kurator yang melakukan kelalaian/kesalahan atau kerugian dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan ?	19. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga di wilayah hukum Kurator bertempat tinggal.
20. Dapatkah pembuktian secara materiil diterapkan dalam menghadapi permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor ?	20. Hakim harus berhati-hati apabila menghadapi permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor, sehingga Hakim harus aktif dengan memanggil Kreditor-Kreditor lain yang disebut dalam permohonan tersebut.
21. Apakah PT dapat dipailitkan atas utang yang dibuat oleh Direktur yang melanggar AD/ART ?	21. PT tidak dapat dipailitkan
22. Bagaimanakah apabila Debitor menolak pembayaran fee Kurator, setelah permohonan pailit ditolak di tingkat Kasasi dan PK ?	22. Kurator dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri.
23. Debitor pailit sebagai Penggugat di perkara perdata dalam tingkat banding. Apabila terhadap perkara perdata tersebut hendak diajukan permohonan Kasasi, siapakah yang berhak mengajukan kasasi ?	23. Begitu debitor dinyatakan pailit maka kurator akan mewakili debitor sebagai penggugat.

24. Bahwa undang-undang kepailitan sendiri telah menentukan bahwa terhadap perkara PKPU baik PKPU sementara maupun PKPU tetap tidak ada upaya hukum, hal ini dapat dilihat pada: - Pasal 235 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa "terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun". - Pasal 290 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa "Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 13". - Sudah beberapa perkara semacam ini diteruskan kepada Majelis Hakim Kasasi maupun Peninjauan Kembali, perkara tersebut diputus dengan berbagai amar, ada yang menolak dalam arti menyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi	24. Putusan PKPU berdasarkan pasal 235 tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sedangkan upaya hukum terhadap putusan Pailit berdasarkan atas PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 290 tetap diterima pendaftarannya dan perkara diteruskan kepada Majelis Hakim.
--	--

ada juga yang menerima permohonan kasasi dan mengabulkan permohonan kasasi. - Hal ini menimbulkan disparitas putusan. 25. Apakah Sub kamar Perdata Khusus dapat menyepakati kriteria atau parameter dari terbukti sederhana? 26. Apakah pemegang Hak Tanggungan dpt mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur pemegang Hak Tanggungan ? Mengingat kreditur mestinya dapat menggunakan hak istimewanya yaitu mengambil pelunasan hutang melalui penjualan objek Hak Tanggungan. 27. Bahwa di dalam UU Kepailitan No. 37 Th 2004 tdk mengatur mengenai eksepsi, tetapi faktanya ada judex facti yg mengabulkan perihal Eksepsi, krn dalam Undang-undang tersebut sdh menentukan fakta yang harus dibuktikan haruslah sederhana (Ps 8 ayat 4), dengan demikian kalau para pihak mengajukan Eksepsi, perkara tersebut mestinya diterjemahkan menjadi tidak sederhana.	25. Lihat penjelasan Pasal 8 ayat 4 UU No. 37 Tahun 2004. Parameternya adalah pada waktu pembuktian adanya hutang. 26. Pemegang Hak Tanggungan dapat mengajukan permohonan pailit karena dia juga sebagai kreditor sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004. 27. Dalam UU Kepailitan tidak mengenal adanya eksepsi, kecuali eksepsi mengenai kewenangan mengadili.
---	---

28. Bahwa ada Judex Facti dalam amarnya “ Mengabulkan Pailit sebagian” kalau menyatakan pailit mengapa sebagian dan bagian mana yang dipailitkan dan bagian mana yang tidak dipailitkan ?	28. Terhadap permohonan pernyataan pailit amar putusannya hanya berisi kabul atau tolak. Sehingga tidak ada amar yang berbunyi kabul sebagian.
29. Dalam hal pembagian harta pailit disamping kreditur konkuren terdapat hutang pajak dan gaji buruh mana hak yang didahulukan antara pajak dan buruh ?	29. ketika budel pailit tidak cukup dibagi rata maka dibagi berdasarkan perimbangan dan proporsional.
30. Ketika perkara diperiksa di Pengadilan debitor membayar utang salah satu kreditor sehingga kreditor tinggal 1 (satu). Apakah dalam keadaan demikian debitor dapat dinyatakan pailit ? sesuai pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ?	30. Tidak memenuhi syarat Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004.
31. Apakah dalam suatu perikatan yang memuat klausula arbitrase dapat diajukan permohonan pernyataan pailit mana yang harus lebih dahulu diajukan?	31. Berdasar pasal 303 UU No 37 Tahun 2004 Kreditor bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga.
32. Apabila perkara di PHI sedang berjalan terhadap debitor mengenai perselisihan hak debitor dinyatakan pailit. Apakah perkara PHI gugur (pasal 29) atau diteruskan ?	32. Berdasar Pasal 29 UU No 37 Tahun 2004 terhadap perkara PHI tersebut harus dinyatakan gugur.

<u>HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</u>	
MEREK 1. MEREK /LOGO/ KOP SURAT/EMBLEM BADGE dan lainnya dari sekolah yang sudah lama dibubarkan tapi masih digunakan oleh Alumninya. Sejauh mana Alumni dapat terus menggunakan Merek/logo/emblem tersebut ? 2. Penghapusan pendaftaran Merek menurut Pasal 61 ayat (2) huruf A Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, tentang merek tidak digunakan selama 3 (tiga tahun) berturut-turut. Bagaimana cara menghitung saat pemakaian terakhir ?	1. Merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. (Pasal 3 dan 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001). Merek tersebut dapat digunakan sepanjang telah terdaftar menurut ketentuan yang berlaku. 2. Penjelasan Pasal 61 ayat (2) menyatakan “Yang dimaksud dengan “pemakaian terakhir” adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yg diperdagangkan. • Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. (Undang Undang No. 15 Tahun 2001 tidak jelas). • Pengaturan di Indonesia hanya menggabungkan “tidak digunakan selama 3 tahun berturut turut sejak tanggal pendaftarannya <i>atau pemakaian terakhir</i>, “ ditambah dengan Penjelasan Pasal 66, yang

	dapat menyusahkan dalam praktek pembuktian. (seperti dalam perkara 018 PK/Pdt.Sus/2008). • Menetapkan suatu merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut turut sejak tanggal pendaftarannya tidak terlalu sulit untuk dibuktikan, dapat dilakukan melalui suatu survey dan pemeriksaan pasar. • Menentukan waktu 3 tahun berturut turut sejak pemakaian terakhir amat sulit dan perlu diwaspadai. • Studi banding di bawah ini adalah lebih tegas, dan “pemakaian terakhir” dihitung 3 (atau 5) tahun sampai dengan satu bulan sebelum tanggal permohonan pendaftaran pembatalan, kecuali dapat dibuktikan pemilik terdaftar telah/pernah menggunakan produk tersebut dengan itikad baik dalam jangka waktu tsb. • UU Singapore mengatur dalam Trademarks Act 1992 tentang “non-use” 5 tahun:...that the appellants’ registered trademark be expunged from the register for lack of bona vide use for a period of 5 years ending
--	--

3. Bagaimana proses Legalisasi Dokumen Asing agar dapat diterima sebagai alat Bukti pada peradilan Indonesia?	<i>one month before the date of application..(case Swanfu Trading Pte v. Beyer Electrical Enterprises Pte (1994).</i> • Hukum Australia senada.... A trademark may also be removed if it has been on the register for a continuous period of 3 years (<i>up to one month before the removal application</i>) and at no time during that period has the registered owner used the trademark in good faith in Australia. (The Trademarks Act 1995,s 92 (4)(b)) <u>Usul</u> : Pasal 61 ayat (2) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang “atau pemakaian terakhir” dibaca suatu merek yang tidak digunakan 3 tahun berturut-turut dihitung sebelum tanggal permohonan penghapusan pendaftaran merek diajukan. 3. Sertifikat dan dokumen asing sebagai alat Bukti harus memenuhi syarat syarat legalisasi baik di negara asal dan di Indonesia, disamping itu juga harus diterjemahkan oleh seorang penterjemah resmi dan disumpah di RI. Dokumen asing harus dilegalisir oleh Notaris
--	--

	Publik dan disahkan oleh konsul jenderal RI di negara setempat. Berkaitan dengan Pengakuan Hak Merk Terkenal harus diwaspadai jangan terkecoh oleh jumlahnya pendaftaran di berbagai negara. Yang perlu diwaspadai adalah perihal Alat Pembuktian. Dalam perkara no 067/RP & P/PK/Merek /VII/081 terdapat kekurangan dalam proses Legalisasi Dokumen Asing. Termohon kasasi dalam perkara aquo mengandalkan diri pada Sertifikat Surat Penegasan dari Dewan Promosi Perdagangan Internasional China tertanggal 10 Mei 2007 ,yang menjelaskan bahwa “dokumen dokumen Penggugat (sekarang Termohon PK) yg berasal dr negara asalnya RRC dan dijadikan bukti dalam perkara aquo telah disesuaikan dengan aslinya dan semua isinya benar serta berlaku” ... padahal Dewan Promosi Perdagangan Internasional China tidak berkompeten dan tidak berwenang untuk melegalisasi tetang keabsahan suatu Dokumen Otentik yang akan dipergunakan sebagai alat
--	--

4. Apakah yang dimaksud dengan itikad tidak baik dalam UU Merek? 5. Apakah gugatan pembatalan Merek terkenal mengharuskan pemilik Merek tersebut mengajukan pendaftaran Mereknya ke Dirjen HaKI?	bukti di persidangan di peradilan Indonesia. Disamping ternyata Sertifikat ini juga tidak tercantum dalam daftar bukti P1- P35, dan bukti no 23 ternyata bukan seperti diakuinya sebagai Sertifikat Surat Penegasan tersebut. 4. Lihat Penjelasan Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 5. Ya
DESAIN INDUSTRI 1. Bagaimana cara menentukan adanya unsur “baru” atau “novelty” dalam suatu desain?	1. Harus dinilai dari unsur-unsur Penampakan/Visual Features yg terlihat, bukan pada adanya persamaan pada unsur-unsur Fungsional/Functional features produk tersebut. Mata adalah penilai yang paling tepat untuk memperoleh suatu kesan umum dari objek secara keseluruhan. <i>(The Eye was to be the judge of similarities and differences?).</i> Pengembangan dari suatu desain yang terdaftar dapat dianggap suatu Novelty

	Scope of Desain Rights/ Luas lingkup hak desain: • Protecting visual appearance/ proteksi penampakan visual • Must have a distinctive visual appeal/ harus memiliki suatu penampakan tersendiri/khas • Design = overall appearance resulting from visual features of the product. If the appearance is not new and distinctive there can be no design right/ Penampakan secara menyeluruh sebagai hasil dari unsur unsur penampakan visual dari produk tersebut. Jika Penampakan tidak bersifat Baru dan distinctive/ Khas, maka tidak ada hak Desain (hal. 27 Intelectual Property oleh Jill Mc Keough, Australia, 2004)
ARBITRASE 1. Apakah putusan Arbitrase Internasional yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, 5, 62 (2) dan Pasal 66 huruf c yaitu dapat diajukan sebagai	1. Putusan Arbitrase Internasional Tidak dapat dilaksanakan (eksekusi) oleh karena melanggar ketertiban umum (public

alasan untuk tidak dapat dilaksanakannya eksekusi ?	policy, public order, dll) lihat pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999.
2. Apakah ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif bisa disimpangi ?	2. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak dapat disimpangi.
3. Apakah putusan Arbitrase yang telah diputus ditingkat banding pada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sesuai dengan Pasal 72 (4) dapat diajukan upaya hukum luar biasa (PK)	3. Dapat, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Mahkamah Agung.
4. Apakah kata-kata banding ke Mahkamah Agung (Pasal 72 (4)) sama pengertian hukumnya dengan kata-kata banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi, dimana untuk banding ke Pangadilan Tinggi tidak wajib ada memori banding (mohon koreksi) dan kewenangan untuk memeriksa kembali fakta hukum seperti kewenangan Pengadilan Negeri.	4. Kata banding diartikan kasasi (Perlu Pleno). Penjelasan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud banding adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 70.
5. Apakah pembatalan putusan Arbitrase dapat diajukan oleh Pihak Ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam perjanjian Arbitrase.	5. Pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan oleh para pihak (Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999).

6. Apakah putusan Arbitrase Syari'ah yang dimintakan pelaksanaanya ke Pengadilan Negeri dapat diterima PN sesuai dengan Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999, setelah adanya SEMA No.08 tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah.	6. PN tidak berwenang.
7. Sebelum ada proses kepailitan, ada putusan arbitrase tentang utang, putusan Arbitrase belum di dieksekusi. Apakah putusan Arbitrase yang belum di eksekusi dapat diperhitungkan sebagai utang dalam perkara Kepailitan?	7. Dapat (lihat penjelasan Pasal 2 UU Kepailitan)
8. Pada saat Arbitrase dan proses kepailitan sedang berjalan bersamaan.	8. Sekalipun ada klausula arbitrase pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit. (lihat penjelasan Pasal 303 UU Kepailitan)
9. Pembatalan Putusan Arbitrase. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Arbitrase, Bank Syariah tidak puas dengan putusan Arbitrase mengajukan pembatalan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama membatalkan putusan Arbitrase dengan alasan karena sengketa Niaga	9. Berdasarkan Pasal 71 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Jo. SEMA No. 8 Tahun 2010 Pembatalan Putusan Arbitrase adalah wewenang Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan

Syariah, oleh Majelis KMA pada tingkat Kasasi putusan Pengadilan Agama dibatalkan dan putusan PK menguatkan Kasasi. 10. Perkara Arbitrase di daftar dengan nomor Register Kasasi Perdata Khusus, kenyataannya perkara tersebut adalah banding arbitrase. Di dalam amar putusan dicantumkan menerima permohonan banding arbitrase, akan tetapi perkara tersebut didaftar dengan Nomor Register --- K/Pdt.Sus/20—Jika tetap perkara tersebut didaftar dengan perkara kasasi, sedang memori kasasi tidak dilampirkan/diajukan. Undang-Undang Mahakamah Agung mewajibkan diajukan Memori Kasasi dalam hal perkara tersebut diajukan upaya hukum kasasi.	pembatalan putusan Arbitrase sekalipun berasal dari putusan Arbitrase Syariah. (SEMA No. 8 Tahun 2010 mencabut SEMA No. 8 Tahun 2008). 10. Meskipun menggunakan istilah Banding, Pemohon Banding Arbitrase wajib mengajukan Memori Banding.
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) 1. Karena saat ini KPPU tidak mempergunakan kelompok kerja, maka ditugaskanlah staf sekretariat untuk beracara di pengadilan, berupa penugasan dan staf sekretariat mempergunakan surat tugas.	1. Suatu instansi pemerintah yang akan mengadiri persidangan jika diwakili oleh staf, cukup memberikan Surat Tugas tanpa materai.

Di beberapa Pengadilan, KPPU diminta untuk menyerahkan Surat Kuasa. Bahkan ada juga diminta surat kuasa insidentil. 2. Dalam perkara keberatan terhadap putusan KPPU, Pemohon disamping mengajukan permohonan keberatan kepada Majelis Hakim, juga mengajukan replik dan duplik. Dasar yang dipakai adalah Pasal 8 PERMA No.03 Tahun 2005 tentang Tata cara pengajuan upaya hukum terhadap putusan KPPU menentukan bahwa "kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri". Apakah semua hukum acara perdata perlu diterapkan terhadap persidangan keberatan persaingan usaha? 3. Apakah perlu pihak lain diajukan sebagai pihak "Turut Termohon keberatan" dalam keberatan, sebab pihak lain tersebut sebagai pihak pada KPPU akan tetapi tidak mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri.	2. Tidak perlu adanya replik dan duplik, sebab PERMA No.03 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (4) menentukan bahwa pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 3. Tidak harus ditarik/dijadikan Turut Termohon. Hal ini mengakibatkan semakin lamanya proses Pengadilan, dikarenakan Pengadilan harus mengirimkan relaas panggilan sidang kepada pihak lain yang berdomisili di wilayah hukum yang berbeda, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.
---	---

4. UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur adanya PK terhadap perkara persaingan usaha, namun dengan adanya ketentuan Pasal 8 PERMA No. 03 Tahun 2005 dapat menjadi celah untuk pengajuan PK, karena Hukum Acara Perdata yang berlaku memungkinkan adanya PK. Apakah dimungkin PK terhadap putusan perkara persaingan usaha?. 5. Apakah terhadap KPPU dapat diajukan gugatan PMH oleh FSP, dengan dasar gugatan merasa dirugikan oleh KPPU karena KPPU telah mempergunakan laporan yang telah mereka cabut sebagai dasar KPPU untuk memeriksa perkara Temasek. 6. Apakah Majelis Hakim dapat meminta untuk memeriksa alat bukti yang sebelumnya tidak ada dalam putusan KPPU sebagai pemeriksaan tambahan ? Mengingat ketentuan Pasal 5 ayat (4)?.	4. Terhadap putusan perkara persaingan usaha yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum luar biasa yaitu PK. 5. Karena KPPU bukan Hakim, konsekwensinya dapat digugat. 6. Dimungkinkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA No.03 Tahun 2005. menentukan bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan adalah kebutuhan dari Majelis Hakim yang menginginkan suatu permasalahan dalam putusan menjadi lebih jelas dengan
--	---

7. Bagaimana cara penghitungan kembali jangka waktu pemeriksaan hasil Konsolidasi, sebab Pengertian kalimat dihitung kembali masih menimbulkan intepretasi yang berbeda, ada yang menafsirkan dihitung kembali sebagai meneruskan sisa penghitungan waktu di pengadilan yang ditunjuk dan ada yang menafsirkan dihitung dari awal kembali karena bagaimanapun hal tersebut merupakan perkara yang berbeda dari segi pemohon keberatannya. Perlu penegasan yang lebih jelas mengenai dihitung kembali. 8. Bagaimana jika Judex factie memeriksa keberatan perkara KPPU berdasarkan hukum acara perdata yang tidak mengenal bukti petunjuk, melainkan persangkaan (163 HIR), sedangkan Pasal 42 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengatur salah satu alat	melakukan pemeriksaan tambahan. 7. Dihitung dari awal lagi. Pasal 5 ayat (6) PERMA 03 Tahun 2005 menentukan dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut. 8. Tidak menjadi permasalahan
---	--

bukti yang digunakan KPPU adalah petunjuk?. 9. Apakah setiap dokumen yang yang diajukan sebagai bukti pada pemeriksaan perkara persaingan usaha wajib dibubuhi materai dan leges? mengingat hal tersebut sulit dilakukan karena banyaknya dokumen yang ada. Beberapa pengadilan memerintahkan hanya list dokumen saja yang dibubuhi materai. 10. Apakah berkas yang diserahkan kepada KPPU adalah berkas asli atau copy. Didasarkan atas pendapat bahwa berkas perkara adalah minute dan milik KPPU, maka yang diserahkan dalam bentuk copy. Namun dikarenakan kendala biaya, waktu dan banyaknya dokumen, KPPU seringkali menyerahkan dokumen perkara dalam bentuk asli, sebagaimana diperoleh selama pemeriksaan di KPPU. 11. Apakah dibolehkan penerimaan bukti/ dokumen selama pemeriksaan, dengan alasan memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya, dikarenakan majelis hakim dalam hal ini bertindak sebagai <i>judex factie</i> dengan memeriksa hal-hal materiil yang berkaitan dengan	9. Tidak perlu 10. Berkas yang diserahkan harus asli 11. Tidak dibolehkan(ditolak). Apabila hakim menganggap perlu dapat diterima melalui pemeriksaan tambahan.
--	--

pokok perkara, dan bukan Judex Juris yang hanya memeriksa penerapan hukum. Meskipun beberapa pengadilan yang ditemui masih bersikap abu-abu dengan menyatakan tetap menerima bukti yang diserahkan Pemohon namun tetap mempertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara dan dengan berkas perkara yang sudah diserahkan atau bahkan menyatakan menolaknya pada saat dibacakan putusan. 12. Terdapat jeda waktu yang cukup signifikan antara pendaftaran keberatan di PN oleh Pemohon keberatan dan relaas panggilan sidang, mengakibatkan <i>misconclusion</i> bagi KPPU dalam menyusun isi surat permohonan penggabungan perkara. Kendala yang terjadi adalah adanya keberatan di pengadilan negeri lain, setelah terbitnya penetapan MA mengenai penggabungan perkara. Pada sidang pertama keberatan, KPPU seringkali meminta penundaan sidang guna menunggu ada/tidaknya keberatan di pengadilan negeri yang berbeda. 13. Dalam beberapa perkara ditemui beberapa hakim yang beranggapan jangka waktu pemeriksaan 30 hari adalah	12. Disarankan melakukan pemantauan secara aktif kemungkinan pengajuan keberatan dari beberapa Pengadilan. 13. Perhitungan sejak dimulainya pemeriksaan keberatan.
--	--

terhitung sejak sidang pertama, meskipun belum ditetapkannya penggabungan perkara oleh MA. 14. Batas waktu pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU adalah 14 hari setelah putusan dibacakan atau dimuat di website, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara? Bagaimana penunjukan pengadilan negeri untuk proses perkara yang sama dengan domisili yang berbeda berdasarkan ketentuan apa? 15. Pada Pasal 4 ayat 1 dalam Perma No.3 Tahun 2005, tercantum bahwa keberatan diajukan dalam waktu 14 hari. Selanjutnya untuk proses keberatan di PN juga ditentukan waktunya. Apakah hal tersebut dimungkinkan ?	14. Penyampaian putusan dalam website adalah sebagai publikasi sedangkan untuk proses keberatan tetap mengikuti hukum acara yang berlaku. Jika pengadilan negeri (PN) sebagai domisili perkara yang sama, berbeda untuk masing-masing terlapor, maka penunjukan PN harus mengacu dan tidak boleh menyimpangan dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 Tahun 2005 15. Untuk menangani suatu perkara, hakim harus mengetahui substansinya. Dengan demikian para hakim diminta untuk mempelajari dengan baik meskipun dalam Perma No. 3 Tahun 2005 terdapat ketentuan batas waktu. Pada saat pemeriksaan, hakim diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan tetapi juga mengacu pada ketentuan Perma No. 3 Tahun 2005.
---	--

16. Bagaimana mengatasi masalah jika terdapat ketentuan bahwa relaas harus disampaikan dalam waktu 3 hari ? Bagaimana jika PN belum memutus perkara tersebut dan apa sanksinya ? 17. Apakah dalam perkara Putusan KPPU perlu dilakukan mediasi ? 18. Bagaimana jika pada saat keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri, terdapat bukti baru ? 19. Bagaimana melakukan eksekusi putusan KPPU yang ada ganti ruginya (inkracht) ?	16. Jika memanggil pelaku usaha diluar wilayah kewenangan maka sebelum relaas ketentuan tersebut harus dijalankan. Suatu ketentuan harus diikuti kewenangannya agar prosedur yang dijalankan sah. 17. Sebagaimana ketentuan dalam PERMA No.3 Tahun 2005, maka perkara tersebut tidak mengenal mediasi. 18. Bukti baru tidak diperbolehkan, Pengadilan Negeri hanya bisa memeriksa berdasarkan bukti dari KPPU (PN keberatan tidak bisa memeriksa bukti-bukti baru lagi), PN bisa meminta KPPU untuk memeriksa bukti baru yang dianggap penting oleh PN keberatan (dikembalikan), PN memutuskan dengan putusan sela jika PN meminta KPPU untuk memeriksa bukti baru. 19. PN bisa mengeksekusi kalau perlu bisa memakai sita jaminan dan KPPU bisa meminta eksekusi melalui PN.
--	---

20. Dalam sidang apakah berhadapan dengan pihak ? 21. Dalam pemeriksaan apakah kehadiran para pihak adalah wajib ?	20. Iya, KPPU dan pihak yang berkeberatan. 21. Dalam proses perkara keberatan yang masuk ke PN, para pihak harus hadir dalam sidang pertama, pihak yang mengajukan keberatan dan KPPU. (Pada proses tersebut tidak ada jawab menjawab, replik duplik karena keterbatasan waktu yaitu 30 hari).
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) 1. Keberatan terhadap Keputusan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat BPSK berada. Kapan jangka waktu. Berapa lama disidangkan Pengadilan Negeri sejak keberatan diterima? 2. Siapa pihak-pihak yang diperiksa dalam perkara keberatan BPSK di Pengadilan Negeri?	1. Ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, bahwa keberatan terhadap keputusan BPSK diselesaikan Pengadilan Negeri dalam waktu 21 hari dihitung sejak hari pertama keberatan itu disidangkan, tetapi tidak diatur berapa lama keberatan itu mulai disidangkan sejak diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, karena 21 hari itu tidak akan ada artinya bila saat pendaftaran tidak ditentukan waktu limitnya . 2. Yang menjadi pihak yaitu pihak yang mengajukan keberatan: konsumen sebagai Pemohon, bisa juga pelaku usaha – pihak yang

3. Tidak disyaratkan bentuk tertentu surat permohonan keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri dan demikian juga pembuktian yang diajukan Pemohon. 4. Apakah BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri oleh salah satu pihak atas alasan PMH.	diajukan keberatan pihak pelaku usaha atau bisa juga sebaliknya konsumen, tetapi ada kemungkinan yang diajukan adalah BPSK dengan alasan keputusan BPSK tidak taat azas yaitu manfaat, keselamatan konsumen, atau kepastian hukum, yang diajukan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. 3. Permohonan keberatan cukup diajukan dengan surat biasa yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa dengan surat kuasa khusus atau melalui LPKSM yang jelas maksud, tujuan dan alasannya. Pembuktian diajukan seperti pembuktian perkara kontradiktif, bukti tertulis dinazegelen dilater, demikian juga pihak lawan dapat dimintai keterangan baik oleh Pemohon atau Termohon melalui Pengadilan atas biaya yang bersangkutan. 4. BPSK dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas tindakannya, meskipun badan ini berfungsi untuk membantu upaya menyelesaikan sengketa antara konsumen
--	--

5. BPSK merupakan badan atau institusi alternatif dengan konsumen/produsen untuk menyelesaikan perselisihan mereka selain kepada Peradilan Umum atau ADR. 6. Apakah perkara keberatan atas keputusan BPSK dapat diajukan PK ke MA setelah upaya kasasi? 7. Sering timbul permasalahan usaha jika keputusan BPSK diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, salah satu pihak enggan untuk menghadap, dalam waktu yang ditentukan tersebut, apakah dapat minta kepada Pengadilan untuk memanggil mereka?	dengan pelaku usaha karena BPSK itu sendiri bukanlah badan peradilan. 5. Jika konsumen/pelaku usaha ingin mempercepat mata rantai penyelesaian perselisihan mereka asal sengketa mereka tidak terlalu <i>safisticated</i>, sebaiknya mereka selain kepada Peradilan Umum atau ADR. 6. PK tidak diperkenankan, mengingat "semangat dan prinsip" yang ada dalam eksistensinya BPSK adalah percepatan proses, disyaratkan dengan pembatasan-pembatasan waktu seperti disebut terdahulu serta alasan-alasan perlindungan. 7. BPSK dapat langsung minta bantuan Kepolisian untuk memanggil yang bersangkutan termasuk untuk menghadirkan saksi atau ahli sekalipun. BPSK juga dapat menyampaikan pengaduan bila konsumen/pelaku usaha melakukan tindak pidana dalam bidang perlindungan konsumen dan meminta untuk melakukan tindakan penyidikan.
---	---

8. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang 8 tahun 1999 mengatakan bahwa : Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut, Bagaimanakah halnya apabila dalam suatu putusan BPSK dimana para pihak hadir yaitu : pelaku usaha dan konsumen pada waktu pembacaan atau pengucapan putusan hadir. Apakah tenggang waktu untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK tersebut, dihitung sejak putusan diucapkan atau sejak putusan tersebut diberitahukan sesuai dengan pasal 56 ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1999	8. Berlaku Ketentuan Hukum Acara Perdata
9. Apakah BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri oleh salah satu pihak atas alasan PMH.	9. BPSK dapat digugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum .
10. BPSK merupakan badan atau institusi alternatif dengan konsumen/produsen untuk menyelesaikan perselisihan mereka selain kepada Peradilan Umum atau ADR.	10. Ya

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 1. Apakah Agen asuransi dan Sopir perusahaan dapat disebut sebagai pekerja sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. 2. Jika sengketa perselisihan hubungan industrial diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai gugatan perkara perdata bagaimana sikap Pengadilan Negeri? 3. Bagaimana bentuk perjanjian kerja yang dapat dijadikan bukti di Pengadilan Hubungan Industrial 4. Bagaimana menentukan berakhir masa kerja, jika perjanjian kerja dibuat secara lisan. 5. Dalam gugatan pemutusan hubungan kerja, bagaimana menentukan kapan hubungan kerja tersebut putus?, bagaimana pula terhadap PHK kolektif. 6. Dalam menentukan jumlah pembayaran, jenis pembayaran apa saja yang menjadi hak buruh.	1. Agen bukan merupakan pekerja sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 karena tidak menerima upah. Sedangkan dalam kasus sopir Perusahaan termasuk lingkup PHI. 2. Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili sengketa PHI. 3. Perjanjian kerja tersebut bisa tertulis atau lisan. 4. Berakhirnya masa kerja dapat ditentukan berdasarkan pembuktian kedua belah pihak. 5. Lihat Pasal 156, 157, 158, 160, 162, 164, 167, 168, 169, 170, 172 UU. NO. 13 Tahun 2003 6. Pasal 156
--	---

7. Bagaimanakah perhitungan tenggang waktu dalam hal penyelesaian perkara PHI dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung. 8. Kepada Pengadilan manakah diajukan perlawanan terhadap eksekusi perkara PHI, apakah ke Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Hubungan Industri?, mengingat kewenangan PHI berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada pasal 1 butir 1 jo. Pasal 2 adalah mengenai a) Perselisihan hak, b) perselisihan kepentingan, c) perselisihan pemutusan hubungan kerja dan d) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Sedangkan masalah rekening	7. Pasal 110 UU No.2 Tahun 2004 Permohonan Kasasi diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan atau terhitung sejak tanggal menerima salinan putusan. Saran memori kasasi diajukan bersama-sama dengan permohonan kasasi. Berkas perkara selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung.(Pasal 112) Usul: dibuatkan SEMA. 8. Pengadilan Negeri
---	---

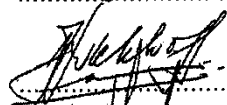
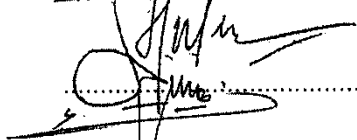
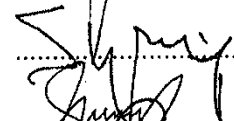
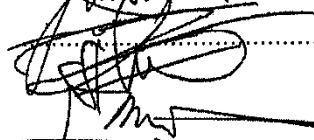
Bank adalah mengenai sengketa kepemilikan. 9. Berdasarkan Pasal 58 UU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa dalam proses beracara di PHI pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bagaimanakah apabila terhadap perkara tersebut diajukan gugatan rekonsensi dengan nilai tuntutan lebih dari Rp.150.000.000,-, apakah dikenakan biaya taukah karena merupakan gugatan rekonsensi yang merupakan penggabungan gugatan, sehingga tidak perlu membayar pula ? 10. Berdasarkan HIR dan Buku II, pelaksanaan putusan dengan uit voerbaar bij vooraad (UVB) harus diwajibkan kepada pemohon eksekusi untuk membayar uang jaminan. Bagaimanakah pelaksanaan putusan UVB PHI yang diajukan oleh pemohon sebagai pekerja/buruh, apakah harus tetap diwajibkan membayar uang jaminan sebesar nilai amar putusan, mengingat gugatan diajukan secara prodeo karena nilai gugatan di bawah Rp. 150.000.000,- atau diajukan oleh pekerja/buruh	9. Karena merupakan gugatan rekonsensi yang merupakan penggabungan gugatan, biaya perkara dibebankan kepada negara (nilai gugatan dibawah Rp.150.000.000,-) 10. Untuk melaksanakan putusan uit voerbaar bij vooraad Ketua PHI harus mendapat persetujuan MA.
--	--

yang notabenenya ekonomi lemah (apabila nilai gugatan di atas Rp.150.000.000,-). 11. Apakah perhitungan hari kerja hanya diterapkan terhadap proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial saja, tidak pada pada proses penyelesaian perkara PHI pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali? 12. Apakah setiap perkara PHI yang diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung wajib disertai dengan memori kasasi. 13. Apakah bagian Pranata Mahkamah Agung dapat meminta disetorkan biaya perkara kepada Pihak, jika di dalam gugatan tidak dicantumkan nilai gugatan, akan tetapi pada amar putusan PHI ditentukan nilai uang yang harus dibayar oleh Tergugat yang nilainya lebih dari 150 juta.	11. Sepanjang sudah diatur oleh UU No. 2 Tahun 2004 maka diterapkan ketentuan UU tersebut yaitu hari adalah hari kerja. 12. Wajib Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menentukan: <i>bahwa dalam hal pengajuan permohonan kasasi Pemohon Kasasi WAJIB menyampaikan pula MEMORI KASASI yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah permohonan dimaksud dicatat dalam buku daftar.</i> 13. Tidak dapat Karena sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, nilai uang Rp.150.000.000 ditentukan sebagaimana tercantum di dalam gugatan, bukan di dalam amar putusan.
---	---

14. Apakah Manager Personalia dan Kepala Cabang suatu PT dapat mewakili perusahaan di dalam persidangan PHI. 15. Apakah perusahaan dapat menghadirkan seseorang dari perusahaan yang sama dengan pekerja/buruh untuk didengar keterangan sebagai saksi di persidangan? 16. Apakah biaya pendaftaran Perjanjian Bersama pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikutip per perjanjian atau per kasus, karena satu kasus terdiri dari beberapa perjanjian bersama tergantung berapa pekerja yang terlibat di dalam kasus tersebut. 17. Apakah putusan PHI yang tidak mencantumkan kewarganegaraan pada identitas pihak, batal?	14. Dapat Bilamana Manager personalia dan Kepala Cabang mendapat kuasa dari Direksi. 15. Dapat sesuai dengan ketentuan HIR (Pasal 146). 16. Tidak dipungut biaya kecuali biaya PNBP (PP 53 Tahun 2008) 17. Tidak, sepanjang unsur-unsur lain dari pasal tersebut sudah dipenuhi.
PARTAI POLITIK 1. Perselisihan apa saja yang termasuk ke dalam Perselisihan Partai Politik? 2. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, sengketa partai politik yang	1. Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008. 2. SEMA No 04 Tahun 2003, menentukan bahwa sengketa partai politik adalah perkara yang

diajukan ke Pengadilan Negeri antara lain sengketa kepengurusan partai, penggantian antara waktu (PAW) anggota DPR dari Partai Politik, melanggar aturan partai, perbuatan melawan hukum dan lain-lain. Bagaimana membedakan perbuatan melawan hukum pada sengketa partai politik dengan perbuatan melawan hukum pada perkara perdata. Hal ini menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan Negeri (Perdata).	menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang belum diselesaikan secara musyawarah. Pengadilan Negeri Perkara Perdata harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara perdata. Disamping itu SEMA No. 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/ fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian.
3. Bahwa latar belakang lahirnya SEMA No.4 Tahun 2003 adalah masa Pemilu 2004, yang diperkirakan terjadi meningkatnya kasus-kasus perdata yang berkaitan dengan Pemilu. Apakah SEMA No.4 Tahun 2003 masih relevan dipakai sebagai pedoman/petunjuk Mahkamah Agung kepada para Hakim setelah keluarnya SEMA NO. 11 Tahun 2008 dalam penanganan kasus-kasus Partai Politik yang diajukan ke Pengadilan.	3. Dengan lahirnya SEMA No. 11 Tahun 2008 maka SEMA No.4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai.

Kesepakatan ini ditandatangani oleh para Hakim Agung Sub Kamar Perdata Khusus pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012, bertempat di Hotel Aryaduta Tangerang :

1. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. 
2. H. Muhammad Taufik, SH.,MH. 
3. Prof. Dr. Valerine J.L.K, SH.,MA. 
4. Prof. Rehngena Purba,SH.,MS. 
5. H. Djafni Djamal, SH.,MH. 
6. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D 
7. Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH. 

**RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 03 S/D 05 MEI 2012**

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
1.	Putusan Pengadilan Agama tidak menerima gugatan Penggugat karena bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, tingkat banding menguatkan putusan tersebut, Majelis Kasasi membatalkan, mengadili sendiri: menyatakan Pengadilan Agama berwenang dan memerintahkan Pengadilan Agama memeriksa kembali perkara tersebut. • Bagaimana mekanismenya, apakah putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan putusan sela atau putusan akhir? • Apakah Pengadilan Agama yang memeriksa kembali perkara tersebut dengan nomor baru atau nomor lama?	• Putusan Mahkamah Agung berupa putusan akhir. • Pengadilan Agama meneruskan memeriksa perkara lama sesuai bunyi putusan Mahkamah Agung tersebut. Pola bindalminnya dengan cara membuat jurnal/lembaran baru seperti pemeriksaan verzet/jurnal keuangan tidak ditutup dan sisa panjar tidak dikembalikan dulu kepada pihak, pertanggungjawabannya bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap. • Penggugat dipanggil sesuai prosedur panggilan ghaib.

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	• Bagaimana jika Penggugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ?	
2.	Dalam hal adanya eksepsi kompetensi relatif, apakah diperlukan adanya putusan sela ? Bila tidak, apakah kelalaian hakim atas tidak adanya putusan sela menyebabkan putusan batal demi hukum ?	Pada prinsipnya harus dibuat putusan sela, namun bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demi hukum (Pasal 136 HIR).
3.	Apakah perkara cerai talak yang sudah ikrar menjatuhkan talak dan sudah mendapatkan akta cerai dapat dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali ?	Pada prinsipnya harus diputus dengan tolak Peninjauan Kembali, kecuali ada kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan izin untuk mengikrarkan talak.
4.	Apakah dibolehkan perkara perceraian menempuh upaya damai sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-	Proses mediasi tetap ditempuh dengan dikumulasikan dengan proses damai sesuai ketentuan undang-undang Peradilan Agama tersebut. Dalam perkara perceraian sebelum menempuh mediasi majelis hakim tetap membuka persidangan

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	Undang No. 50 Tahun 2009, tanpa proses mediasi ?	pertama guna mengupayakan perdamaian sebagaimana pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, bila belum berhasil dilanjutkan dengan proses mediasi. Mediator hendaklah memperhatikan seluruh tuntutan yang ada dalam petitum tidak hanya terfokus pada tuntutan perceraian saja. Keberhasilan mediasi tidak hanya pada perkara pokok, akan tetapi termasuk perkara asessor.
5.	Apakah anggota keluarga dapat menjadi saksi dalam perkara perceraian ?	Pada prinsipnya saksi keluarga hanya pada perkara cerai dengan alasan syiqaq dan harus disumpah, sekalipun pada perkara yang lain dapat memberikan keterangan tanpa disumpah.
6.	Apakah perkara wali adhal diajukan secara <i>voluntair</i> atau <i>contensius</i> ?	Tetap diajukan sebagai perkara <i>voluntair</i> berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Pasal 21 ayat 1-5).
7.	Seorang Warga Negara Asing telah mendapat izin	Semua perkawinan yang akan dilangsungkan di

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	poligami dari negara asalnya. Apakah Warga Negara Asing yang akan berpoligami dengan Warga Negara Indonesia di Indonesia tersebut harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama ?	Indonesia harus dilakukan menurut hukum Indonesia.
8.	Apakah gugatan nafkah anak, hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasi diajukan setelah terjadi perceraian ?	Dapat dikumulasi sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
9.	Perluah dibuat Standard Operating Procedures untuk menghindari disparitas putusan pengadilan ?	Tidak perlu. Rapat Pleno ini dalam rangka mengurangi disparitas tersebut.
10.	Diantara ahli waris ada yang mengajukan perkara kewarisan ke Pengadilan Negeri, sedangkan pewaris beragama Islam.	Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama,

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	Dalam eksepsi ahli waris yang dijadikan Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri seharusnya menyatakan tidak berwenang, tetapi eksepsi tersebut ditolak. Apakah dibenarkan Tergugat di Pengadilan Negeri tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama selaku Penggugat ?	sedangkan pewaris yang beragama selainnya ke pengadilan umum. Keterangan: Semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada peradilan agama pada dasarnya karena adanya perbuatan melawan hukum, hendaknya Pengadilan Agama memulai memberi petunjuk kepada Penggugat bagaimana seharusnya membuat surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
11.	Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan menggabungkan Itsbat nikah dengan perceraian. Apakah ketentuan tersebut masih dapat diterapkan ?	Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang.
12.	Kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan	Tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama.

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan belum mendapat izin poligami dari Pengadilan, apakah isbat nikah dan perceraian tersebut dapat dikumulasi ?	
13.	Apakah nikah sirri dapat diisbatkan ?	Pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Kekuatan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).
14.	Apakah anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama?	Pada prinsipnya dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Permohonan pengesahan anak dapat dikabulkan apabila nikah sirri orang tuanya telah diisbatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.
15.	Perkawinan Warga Negara Indonesia yang	Perkawinan sesama Warga Negara Indonesia sah

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	beragama Islam yang dilakukan di luar negeri dan telah lewat dari satu tahun tidak didaftarkan di Indonesia, keduanya telah bercerai, kemudian mengajukan gugat pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama. Apakah gugatan dapat diterima ?	bilamana dilakukan sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bila Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dilakukan menurut hukum yang berlaku di negaranya dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang. Perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah melewati tenggang waktu satu tahun (Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) tergolong perkawinan sirri, oleh karenanya Pengadilan Agama belum dapat menyelesaikan sengketa tersebut.
16.	Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak ?	Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran <i>take home pay</i> suami.
17.	Apakah dapat dibenarkan salah seorang ahli waris menjual harta warisan	Agama Islam melarang mendhalimi orang lain termasuk seorang ahli waris

NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	tanpa persetujuan ahli waris lainnya ? Apakah pembeli harta warisan yang belum dibagi dapat digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi ?	atau diantara ahli waris yang menjual harta warisan yang masih atas nama orang tuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris. Keterangan: Diusulkan, pembeli yang telah mengetahui bahwa surat-surat obyek sengketa bukan atas nama penjual tidak digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi.
18.	Bolehkah pembagian harta warisan dapat menyimpang dari ketentuan hukum faraidh ? Harta warisan semula	Pada prinsipnya berlaku azas ijbari, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli

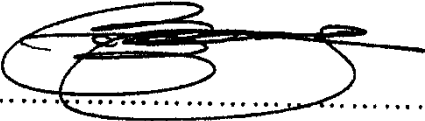
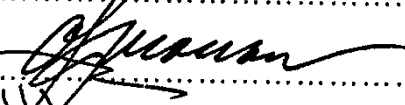
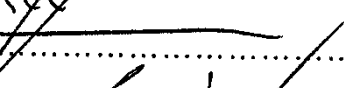
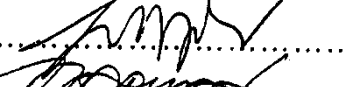
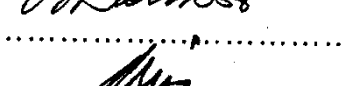
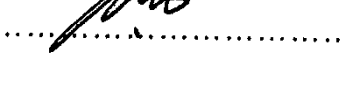
NO	MASALAH	JAWABAN
1	2	3
	yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanya sebuah pabrik (harta produktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembang harta waris tersebut menjadi beberapa buah pabrik atau hasil lainnya barulah diajukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama ?	waris. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tradisi masyarakat yang memper-sengketakan harta warisan setelah harta warisan tersebut berkembang, berubah bentuk, bahkan berpindah tangan. Harta warisan produktif tersebut harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif.
19.	Apakah anak tiri dapat diberi bagian dari harta warisan karena tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak ?	Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.
20.	Hibah orang tua (suami istri secara bersam-sama) kepada salah seorang anaknya, apakah salah seorang dari orang tua tersebut diperbolehkan mencabut hibah tersebut ?	Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya $\frac{1}{2}$ dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

Ditetapkan di Tangerang, 5 Mei 2012

Para Peserta Rapat :

1. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.
2. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.
3. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.
4. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.
5. Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A.
6. Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.
7. Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
8. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ditetapkan di Tangerang, 5 Mei 2012

- (1. )
- (2. )
- (3. )
- (4. )
- (5. )
- (6. )
- (7. )
- (8. )

RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO PADA KAMAR CANDRA

Rapat Pleno Kamar Candra Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 11 s/d 13 April 2012 di Hotel Arya Duta, Karawaci Tangerang, yang dipimpin oleh Ketua Kamar Candra telah membahas dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh para peserta, diperoleh kesimpulan dan kesepakatan sebagai berikut :

A. MASALAH TEKNIS

NO	URAIAN MASALAH	KESIMPULAN KESEPAKATAN
1.	KRITERIA SENGKETA TUN DAN PERDATA	KRITERIA SENGKETA TUN DAN PERDATA
	Apa criteria yang dapat dipakai untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata ?	Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianya : a. Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN. b. Apabila dalam posita gugatan mem-permasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.

NO	URAIAN MASALAH	KESIMPULAN KESEPAKATAN
2.	PENGERTIAN TEORI MELEBUR (OPPLOSING THEORY)	PENGERTIAN TEORI MELEBUR (OPPLOSING THEORY)
	Kapan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata ?	Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara factual KTUN yang disengketakan dan diminta diuji keabsahannya ternyata : a. Jangkauan akhir dari KTUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata. b. Apabila Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut. c. KTUN yang berkaitan dengan ijin cerai tidak digolongkan sebagai KTUN yang melebur dalam perbuatan hukum perdatanya (ic.perceraian), karena ijin cerai merupakan ketentuan hukum public (hukum administrasi) sebagai syarat bagi PNS yang akan melakukan perceraian. Dengan demikian ijin cerai merupakan lex spesialis dan dikecualikan dari penerapan teori melebur.

NO	URAIAN MASALAH	KESIMPULAN KESEPAKATAN
3.	TENTANG KUALIFIKASI TINDAKAN TERGUGAT DALAM DIKTUM/AMAR PUTUSAN PTUN	TENTANG KUALIFIKASI TINDAKAN TERGUGAT DALAM DIKTUM/AMAR PUTUSAN PTUN
	Apakah dalam amar putusan perlu dinyatakan (dicantumkan) kualifikasi tindakan Tergugat (ic. Terbuktinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan KTUN yang digugat) sebagaimana yang diatur Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN, mengingat ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap tuntutan/petitusi gugatan Penggugat hanya berisi agar KTUN yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah ?	a. Paralel dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN, kualifikasi pelanggaran di dalam penerbitan KTUN oleh Tergugat baik yang bersifat melanggar peraturan perundang-undangan ataupun yang bersifat melanggar aaupb sebaiknya tidak perlu dicantumkan dalam dictum putusan. Akan tetapi hakim harus mempertimbangkannya dan mencantumkannya dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) putusan. b. Perlu ada revisi terhadap Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN.
4.	TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)	TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)
	Apakah uang paksa dapat diminta dalam gugatan dan diputus oleh hakim, meskipun belum ada peraturan pelaksanaannya ?	a. Uang paksa dapat diminta dalam gugatan dan dapat dikabulkan serta dimuat dalam amar putusan. Hal ini untuk mendorong pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang. b. Agar setiap gugatan yang memuat tuntutan condemnatoir mencantumkan uang paksa.

NO	URAIAN MASALAH	KESIMPULAN KESEPAKATAN
5.	TENTANG PERMOHONAN HUM	TENTANG PERMOHONAN HUM
	a. Apakah terhadap permohonan HUM yang telah diputus “NO” karena telah lewat waktu dapat diajukan kembali ? b. Bagaimana jika diajukan permohonan HUM oleh beberapa Pemohon dalam perkara yang berbeda atas suatu peraturan yang sama, apakah harus diputus semua atau terhadap perkara berikutnya cukup dinyatakan “NO” ? c. Apakah terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebelum Perma Nomor 01 Tahun 2011 diterbitkan dapat diajukan HUM?	a. Permohonan HUM yang telah diputus “NO” karena telah lewat waktu, apabila diajukan kembali maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (“NO”), karena nebis in idem. b. Apabila terdapat permohonan HUM diajukan oleh beberapa Pemohon dengan nomor perkara yang berbeda terhadap peraturan perundang-undangan yang sama (obyek HUMnya sama), maka : 1) Beberapa perkara dengan nomor yang berbeda tersebut harus diputus secara bersamaan pada hari dan tanggal yang sama dengan amar putusan yang sama. 2) Jika diputus tidak secara bersamaan pada hari dan tanggal yang sama, namun ada yang diputus lebih dahulu, maka terhadap perkara HUM yang diputus pada hari dan tanggal berikutnya harus dinyatakan “NO”. c. Perma Nomor 01 Tahun 2011 tidak berlaku surut. Oleh karenanya pengajuan HUM terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang diterbitkan dan pernah diajukan sebelum dikeluarkan Perma tersebut, berlaku ketentuan Perma sebelumnya yaitu Perma

NO	URAIAN MASALAH	KESIMPULAN KESEPAKATAN
		Nomor 1 Tahun 2004. Sedangkan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang diterbitkan sebelum dikeluarkan Perma tersebut dan belum pernah diajukan HUM diberlakukan Perma Nomor 1 Tahun 2011.
6.	TENTANG KOMULASI GUGATAN	TENTANG KOMULASI GUGATAN
	a. Apakah dimungkinkan komulasi gugatan terhadap beberapa KTUN yang saling berkaitan ? b. Apakah dimungkinkan komulasi gugatan dengan objek sengketa berupa KTUN vide pasal 1 butir 9 jo pasal 53 dengan KTUN vide pasal 3 Undang-undang PERATUN ? c. Bagaimana cara mengadili gugatan terhadap himpunan KTUN yang merupakan bundel beschikking, apakah seluruh KTUN dalam bundel	a. Komulasi (penggabungan) gugatan terhadap beberapa KTUN dapat dilakukan, apabila beberapa KTUN tersebut karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain (innerlijke samenhang). b. Penggabungan gugatan semacam itu tidak dibenarkan karena karakter hukum dari KTUN yang digugat berbeda. Karakter hukum suatu KTUN vide pasal 1 butir 9 berbentuk penetapan tertulis, sedangkan karakter hukum suatu KTUN fiktif negative vide pasal 3 ditandai oleh tidak ada bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat. Yang ada adalah sikap diam pejabat yang tidak menjawab permohonan Penggugat. Sehingga keduanya tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan. c. Gugatan terhadap bundel beschikking pengujiannya hanya dilakukan terhadap KTUN dalam bundel beschikking yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah

NO	URAIAN MASALAH	KESIMPULAN KESEPAKATAN
	beschikking harus dibatalkan ataukah cukup terhadap KTUN yang menyangkut kepentingan Penggugat saja yang dibatalkan ?	yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat. Dalam hal ini yang diuji keabsahannya hanya yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat atau yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat. Contoh A menggugat KTUN yang berbentuk bundel beschikking dimana A namanya ada dalam salah satu KTUN yang berbentuk bundel beschikking tersebut bersama-sama dengan B, C, dan D. Akan tetapi B, C, dan D tidak ikut menggugat. Dalam hal ini yang dibatalkan oleh hakim hanya terhadap KTUN yang menyangkut A (yang digugat A). Apabila keseluruhan KTUN dalam bundel beschikking yang dibatalkan, maka hakim telah bertindak secara ultra petita dalam putusannya, hal ini dapat merugikan kepentingan B, C, dan D yang tidak ikut menggugat. Hal yang demikian tidak terkait dengan asas erga omnes, karena KTUN-KTUN lainnya dalam bundel beschikking tersebut (ic. Atas nama B, C, dan D) yang tidak dipersoalkan (digugat) bukan derivate dari KTUN yang dibatalkan) Berbeda halnya dengan KTUN yang menyangkut sebidang tanah, ternyata sebagian adalah hak Penggugat maka dalam amar putusan harus membatalkan dan mencabut KTUN sengketa serta mewajibkan Tergugat menerbitkan KTUN baru sebagai penggantinya

NO	URAIAN MASALAH	KESIMPULAN KESEPAKATAN
		dengan mengeluarkan sebagian tanah yang menjadi hak Penggugat.
7.	TENTANG TEMPLATE PUTUSAN	TENTANG TEMPLATE PUTUSAN
	a. Dalam hal MA memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk membuka persidangan kembali dan memutus pokok sengketa, apakah harus di format dalam bentuk putusan sela atau putusan akhir ? b. Bagaimana jika diputus dalam bentuk putusan sela, apakah perlu ditambah amar yang memerintahkan agar berkas dikirimkan kembali ke MA. Apabila hal ini dilakukan apakah MA tidak menyimpangi asas peradilan dua tingkat ? c. Bagaimana apabila terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, pihak-pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum banding, apakah berkas dikirim ke pengadilan banding atau dikirim ke MA sesuai amar putusan sela ?	a. Agar prosedur penyelesaian perkaraanya efektif, dalam hal MA memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk membuka persidangan kembali dan memutus pokok sengketa, hendaknya di format dalam bentuk putusan akhir tanpa disertai perintah kepada pengadilan pengaju untuk mengirimkan kembali berkas perkaraanya ke MA. b. Apabila ternyata terlanjur di format dalam bentuk putusan sela dan ditambah amar “memerintahkan untuk mengirimkan kembali berkas ke MA”, idealnya putusan terhadap pokok perkara juga harus diperiksa oleh pengadilan tingkat banding (ic. PT.TUN) sehingga hal ini tidak melanggar asas pemeriksaan peradilan dua tingkat. c. Apabila terhadap pokok perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diajukan permohonan banding, maka MA mengembalikan berkasnya ke PTUN yang bersangkutan dengan surat biasa (tanpa putusan sela) guna diproses dari segi administrasinya sesuai hukum acara terhadap upaya hukum banding yang menyangkut pokok perkaraanya tersebut.

NO	URAIAN MASALAH	KESIMPULAN KESEPAKATAN
8.	TENTANG SURAT KUASA DI PENGADILAN PAJAK	TENTANG SURAT KUASA DI PENGADILAN PAJAK
	Apakah surat kuasa untuk berperkara di pengadilan pajak dianggap telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, apabila hal-hal yang dikuasakan kepada pemberi kuasa tidak dirinci secara jelas dan tegas ?	Harus dibedakan surat kuasa untuk berperkara di pengadilan negeri (dalam perkara perdata) dan surat kuasa untuk berperkara di PTUN. Surat kuasa untuk berperkara perdata di pengadilan negeri harus disebutkan hal-hal apa yang dikuasakan (disebutkan kekhususannya) untuk membedakan dengan surat kuasa umum. Dalam berperkara di PTUN, Tergugatnya adalah pemegang jabatan TUN. Dalam hal ini Tergugat dapat memberi kuasa misalnya kepada biro hukumnya atau cukup dengan surat tugas. Surat tugas dapat menggantikan surat kuasa asalkan disebutkan kepada yang bersangkutan ditugaskan untuk hadir mewakili Tergugat dan dicantumkan hal-hal apa yang ditugaskan untuk mewakili Tergugat tersebut. Surat tugas terhadap jabatan dalam organisasi Tergugat adalah sama maknanya Tergugat (principal) yang hadir di persidangan. Di pengadilan pajak, surat kuasa mewakili untuk hadir dipersidangan merupakan les spesialis, sehingga ketentuan tentang surat kuasa yang berlaku untuk beracara dalam perkara perdata tidak dapat diterapkan dalam berperkara di pengadilan pajak, karena surat kuasa berperkara di pengadilan pajak sifatnya khusus. Kekhususannya karena bentuk dan isinya berbeda dengan bentuk dan isi surat kuasa

NO	URAIAN MASALAH	KESIMPULAN KESEPAKATAN
		khusus pada umumnya dan ini diatur (dipersyaratkan) dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak.
9.	TENTANG AMAR PUTUSAN	TENTANG AMAR PUTUSAN
	a. Dalam hal Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atau gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, apakah amar putusan dinyatakan "NO" atau gugatan ditolak ?	1) Dalam perkara perdata apabila gugatan dinyatakan "NO", berakibat Penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru. Dalam perkara TUN, tidak selalu berakibat demikian. Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat atau jika Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara TUN yang demikian itu, gugatannya dinyatakan ditolak. 2) Meskipun dalam proses dismissal menurut ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang PERATUN dinyatakan : dalam hal gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya Ketua PTUN berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak mendasar, namun jika gugatan telah lewat waktu tersebut ternyata lolos dalam proses dismissal dan terbukti nyata-nyata melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dinyatakan ditolak.

NO	URAIAN MASALAH	KESIMPULAN KESEPAKATAN
	b. Apabila MA membenarkan alasan-alasan kasasi yang substansinya juga menjadi materi eksepsi Tergugat atau Tergugat II intervensi, bagaimana amar putusan MA ?	3) Untuk mempertegas hal ini, MA akan mengaturnya dalam bentuk surat edaran (SEMA). Apabila MA membenarkan alasan-alasan kasasi yang substansinya juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat atau Tergugat II intervensi, maka amar putusan MA diperinci : Dalam eksepsi - Menerima eksepsi Tergugat/ Tergugat II intervensi. Dalam Pokok Sengketa - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. MASALAH NON TEKNIS/ADMINISTRASI PERKARA

NO	URAIAN MASALAH	KESIMPULAN KESEPAKATAN
1.	PENGADMINISTRASIAN PERMOHONAN PK	PENGADMINISTRASIAN PERMOHONAN PK
	a. Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2009, PK hanya dapat diajukan satu kali (vide pasal 23 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 66 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 8 Tahun 1981). Apakah Direktur Pratalak TUN boleh mengembalikan berkas perkara PK yang ke dua terhadap subjek dan objek yang sama yang diterimanya, sementara	a. Direktur Pratalak TUN dapat mengembalikan berkas tersebut ke pengadilan pengaju sebelum berkas perkara deregister oleh Panmud TUN disertai pemberitahuan agar pengadilan pengaju membuat penetapannya.

NO	URAIAN MASALAH	KESIMPULAN KESEPAKATAN
	seharusnya sesuai SEMA tersebut berkas PK yang bersangkutan tidak perlu dikirim ke MA ? b. Bagaimana penyelesaiannya jika berkas perkara sudah di register ? c. Apakah berkas permohonan PK boleh dikirim ke MA tanpa menunggu Pemohon PK yang lain (dhi. Pihak-pihak berperkara lebih dari satu, tetapi masih satu Pemohon yang mengajukan PK dan berkas PKnya sudah lengkap di pengadilan pengaju). d. Seandainya berkas tersebut dikirim ke MA tanpa menunggu Pemohon yang lain dan diputus oleh MA kemudian ada permohonan PK dari Pemohon yang lain, bagaimana penyelesaiannya, termasuk mengenai register maupun biaya perkaranya ?	b. Apabila berkas tersebut sudah di-register maka terhadap perkaranya harus diputus oleh MA. c. Berkas dikirim ke MA sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang MA, dengan catatan pihak-pihak yang tidak memohon PK berkualifikasi sebagai turut Pemohon PK. d. Jika terdapat permohonan PK dari Pemohon yang lain, dan permohonan PK yang pertama telah diputus, maka permohonan PK yang lain tersebut diberi nomor register berbeda. Kecuali apabila permohonan PK pertama belum diputus maka nomor register permohonan PK tersebut dijadikan satu.
2.	DOKUMEN ELEKTRONIK (SOFT COPY)	DOKUMEN ELEKTRONIK (SOFT COPY)
	Bagaimana cara mengatasi kendala pengiriman dokumen elektronik (soft copy dalam bentuk CD) sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan PK sebagaimana ditentukan dalam	Tuada TUN perlu menindaklanjuti SEMA nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik tersebut, dengan mengeluarkan surat edaran kepada PTUN/PTTUN se-Indonesia dan Pengadilan Pajak, yang berisi perintah

NO	URAIAN MASALAH	KESIMPULAN KESEPAKATAN
	SEMA Nomor 14 Tahun 2010, yang bertujuan untuk mempercepat minutasasi perkara pada MA. Hal ini disebabkan seringkali CD (compact disk) yang dikirim ke MA tidak dapat dibaca (diproses) oleh operator/pengetik putusan disebabkan CD menggunakan password atau dalam bentuk foto ?	agar dalam pengiriman berkas perkara ke MA dilampirkan soft copy dalam bentuk dokumen Microsoft word dan tidak di password atau tidak dalam bentuk foto (hasil scan). Secara futuristik hal tersebut dapat juga menggunakan E-mail (surat elektronik).

3.	USULAN DAN PENEGASAN
	a. Apabila terdapat permohonan pencabutan perkara kasasi atau PK, hendaknya permohonan tersebut segera dikirimkan kepada Ketua Majelis Hakim, dengan meneliti terlebih dahulu nomor perkara, para pihak dan pihak yang mengajukan permohonan pencabutan untuk menghindari perkara tersebut diputus. b. Pada sampul berkas perkara kasasi atau PK agar dicap "TIDAK DITERIMA" oleh Panmud TUN jika tidak memenuhi syarat formal. c. Panmud TUN berperan sebagai filter dalam proses administrasi perkara kasasi atau PK TUN di Mahkamah Agung. d. Perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim hendaknya segera di upload ke website Mahkamah Agung secara hati-hati dan cermat. e. Penyebutan pihak-pihak dalam putusan didasarkan pada siapa yang terlebih dahulu menyatakan dalam akta permohonan kasasi atau PK. f. Diupayakan agar ruang Tualis dan Panmud TUN di lingkaran Kamar Candra terhubung sistem informasi yang berkaitan dengan administrasi perkara. g. Bahwa fatwa bukan sebagai sumber hukum, maka Mahkamah Agung hendaknya jangan terlalu banyak memberikan fatwa.

Demikian rumusan Rapat Pleno Kamar Candra Mahkamah Agung dibuat dan telah disepakati oleh para Hakim Agung Kamar Candra Mahkamah Agung.

1. PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.
2. WIDAYATNO SASTRO HARDJONO, SH., M.Sc.
3. PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH., MA.
4. MARINA SIDABUTAR, SH., MH.
5. DR. H. IMAM SOEBECHI, SH., MH.
6. DR. H. SUPANDI, SH., M.Hum.
7. H. YULIUS, SH., MH.
8. DR. H.M. HARY DJATMIKO, SH., MS.

Handwritten signatures of the eight judges of the Kamar Candra of the Mahkamah Agung, numbered 1 through 8. The signatures are written in black ink on a white background. The names are: 1. Paulus Effendi Lotulung, 2. Widayatno Sastro Hardjono, 3. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, 4. Marina Sidabutar, 5. Dr. H. Imam Soebechi, 6. Dr. H. Supandi, 7. H. Julius, and 8. Dr. H.M. Hary Djatmiko.